

BAB 2

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA HASIL *RIGHTS ISSUE* PADA PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK

2.1. Tinjauan Umum Pasar Modal

2.1.1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal sebagaimana pasar konvensional pada umumnya sebagaimana adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Perbedaan antara pasar modal dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).

Pasar Modal/*Capital Market/Stock Exchange/Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.⁷ Sementara itu, pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misal saham, dan obligasi.⁸

Adapun Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberi pengertian:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Istilah pasar modal (*capital market*) berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu

⁷Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 10.

⁸A. F. Eilly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1996), hal. 14.

perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan.⁹

Menurut John Downes, Pasar Modal adalah *markets where capital funds-debt and equity-are traded. Include are private placement source of debt and equity as well as organized markets and exchanges.*¹⁰

2.1.2. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

Sejarah pasar modal berjalan seiring dengan aktivitas ekonomi negara-negara maju sejak abad pertengahan. Tata aturan dalam beraktivitas di pasar modal berkembang sejalan dengan pergerakan ekspansi dan klonialisme ekonomi bangsa-bangsa Eropa di Asia, Amerika Tengah dan Selatan. Negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, Perancis kian maju berkat eksploitasi hasil pertanian dan perkebunan. Pada masa itu perkembangan aktivitas perekonomian dititikberatkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas perekonomian demikian terus menerus membesar karena keuntungan yang diraih juga luar biasa besar. Pembesaran skala usaha-usaha pertanian dan perkebunan tentunya mengakibatkan meningkatnya keperluan dana, maka mulailah diperkenalkan suatu modus penghimpunan dana dari masyarakat Eropa. Modus itu terus berkembang yang kemudian menjadi cikal bakal pasar modal. Seiring dengan populernya pasar modal, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal memerlukan suatu aturan main agar proses bertransaksi dapat menjadi tertib, adil, tidak menimbulkan kekacauan dan merugikan salah satu pihak.

Di Indonesia, kegiatan transaksi efek dimulai dengan kegiatan transaksi saham dan obligasi pada abad ke-19. Menurut buku *Effectengids* yang dikeluarkan *Vereniging voor den Effectenhandel* pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Perkembangan transaksi efek semakin meningkat, tetapi bursa yang resmi belum ada. Berhubung bursa belum dikenal, maka perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap.

⁹Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 10.

¹⁰Jusuf Anwar, *Seri Pasar Modal 1:Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 71.

Pada tanggal 14 Desember 1912, Belanda mendirikan bursa efek di Batavia (Jakarta), dimana yang menjadi penyelenggara bursa adalah *Vereniging voor den Effectenhandel* dengan tujuan untuk mendorong perekonomian dan menjaring dana-dana investor untuk membiayai industri perkebunan milik Belanda yang tumbuh pesat di Indonesia. Bursa Batavia merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo di tingkat Asia.¹¹

Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya sehingga untuk menampung minat tersebut pada tanggal 11 Januari 1925 di Surabaya dan tanggal 1 Agustus 1925 di Semarang didirikan bursa. Pada permulaan tahun 1939 keadaan suhu politik di Eropa menghangat dengan memuncaknya kekuasaan Adolf Hitler. Melihat keadaan ini, pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijaksanaan untuk memusatkan perdagangan efeknya di Batavia serta menutup bursa efek di Surabaya dan Semarang.¹²

Pada saat pecah Perang Dunia II, bursa efek yang ada di Batavia ditutup. Penutupan ketiga bursa efek tersebut sangat mengganggu likuiditas efek, menyulitkan para pemilik efek dan berakibat pula pada penutupan kantor-kantor pialang serta pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga mengakibatkan banyak perusahaan dan perseorangan enggan menanam modal di Indonesia. Pecahnya Perang Dunia II menandai berakhirnya aktivitas pasar modal pada zaman penjajahan Belanda.¹³

Pada masa penjajahan Jepang tidak ada kegiatan pasar modal. Pada tahun 1952 Bursa Efek Jakarta diaktifkan kembali karena pemerintah RI sangat memerlukan dana sehingga menerbitkan Obligasi Pemerintah Republik Indonesia.¹⁴

Pasar Modal Indonesia kembali mengalami kelesuan akibat politik konfrontasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda dalam masalah Irian

¹¹Tavina, Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hal. 8.

¹² *Ibid.*,hal.9.

¹³ *Ibid.*,hal.10.

¹⁴ *Ibid.*

Barat dan terus berlanjut sampai tahun 1966. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali Bursa Efek Jakarta yang ditandai dengan *go publik*-nya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi kembali pada tanggal 16 Juni 1989. Kemudian seiring dengan perkembangan pasar modal pada tahun 1995 dilaksanakan sistem otomasi perdagangan di Bursa Efek Jakarta yang disebut dengan *Jakarta Automated Trading Systems*.¹⁵

Lompatan besar pasar modal terjadi pada tahun 2000, dimana sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) mulai diaplikasikan dan pada tahun 2002 diaplikasikan perdagangan jarak jauh (*remote trading*). Sejak tanggal 1 Desember 2007 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia.¹⁶

2.1.3. Pasar Modal sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ataupun untuk pengembangan ke depan perseroan membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Dalam situasi demikian ada beberapa alternatif pendanaan yang menjadi pilihan bagi perusahaan yaitu:

1. Mencari pinjaman/tambahan pinjaman;
2. Partner untuk merger;
3. Menjual perusahaan/menutup perusahaan, atau
4. Mencari tambahan modal dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanam modal pada perusahaan.¹⁷

Apabila pilihan keempat yang dipilih, maka perusahaan memutuskan untuk menjual sebagian saham dalam bentuk efek ke masyarakat luas. Dengan demikian, perseroan mulai memasuki tahap *go public* yakni dengan melakukan penawaran umum ke masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dana perseroan.

¹⁵ *Ibid.*, hal.11.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 11.

Dari sisi masyarakat keinginan untuk berinvestasi di pasar modal dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tergantung dari bunga bank, bila tingkat bunga deposito lebih tinggi dari bunga obligasi keinginan berinvestasi di pasar modal akan menurun. Kebijakan moneter pemerintah akan mempengaruhi pasar modal karena akan berdampak pada pilihan investasi. Apabila pemerintah mendorong bank-bank menaikkan suku bunga deposito lebih tinggi dari suku bunga obligasi, maka masyarakat akan lebih memilih deposito sebagai tempat menginvestasikan uangnya demikian juga sebaliknya.
2. Keadaan ekonomi keseluruhan apakah sedang resesi, berkembang atau stabil. Ekonomi resesi, daya beli masyarakat turun, keadaan ini berpengaruh pada faktor lain seperti produksi, keuangan, dan keuntungan perusahaan. Dalam kondisi demikian keinginan orang untuk berinvestasi akan menurun. Pilihan investasi yang aman adalah mengamankan uangnya di deposito atau membeli valuta asing. Apabila keadaan ekonomi stabil atau sedang berkembang adalah saat yang baik untuk berinvestasi di pasar modal karena kondisi dunia usaha yang kondusif akan menjanjikan keuntungan bagi pemodal atau investor.
3. Faktor politis sebagai faktor yang menentukan, mempengaruhi rencana dan keputusan investai para investor. Misal menjelang Pemilu, setiap pernyataan, kebijakan, dan komentar, serta kejadian politik sangat mempengaruhi pasar dan menjadi bahan analisis pelaku pasar.
4. Faktor hukum, kepatuhan hukum pelaku pasar modal untuk menjalankan segala ketentuan hukum dalam berbagai peraturan Bapepam akan menjadi tolak ukur sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrumen ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya. Praktek curang dan kejahatan pasar modal akan menjadi sasaran dari upaya penegakan hukum oleh penyidik Bapepam sehingga Biro Pemeriksaan dan Penyidikan akan menjadi alat ampuh dalam mengaktifkan kepatuhan hukum para pelaku pasar.¹⁸

Investasi di pasar modal mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang yang lain karena sangat terpengaruh faktor-faktor sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Oleh karena itu, keputusan untuk

¹⁸Indra Safitri, *Catatan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Go Global Book, 1998), hal. 17.

memilih investasi di pasar modal harus melewati pertimbangan yang matang. Dana yang digunakan perseroan berasal dari masyarakat maka prinsip utama yang dipegang di pasar modal adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini merupakan pertanggungjawaban karena menggunakan dana masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang saham harus mengetahui bagaimana pengelolaan dana mereka oleh perseroan. Keterbukaan merupakan kewajiban bagi perusahaan (emiten) untuk menginformasikan kepada investor dan masyarakat tentang keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perseroan.

Untuk menjamin semua aturan main dipatuhi oleh para pelaku pasar, hukum memainkan peran yang besar. Dukungan pasar modal bagi dunia usaha akan memperkuat struktur permodalannya karena dunia usaha dapat mengatur kombinasi perpaduan sumber pembiayaan yang sedemikian rupa, sehingga mencerminkan perpaduan sumber pembiayaan jangka panjang.

2.2. Aksi Korporasi

Aksi korporasi atau *corporate action* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh emiten/perusahaan publik dan memberikan pengaruh langsung terhadap pemegang sahamnya. Aksi korporasi merupakan aktifitas emiten/perusahaan publik yang signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun harga pasar saham perusahaan tersebut.

Keputusan untuk melakukan aksi korporasi harus disetujui oleh pemegang saham perusahaan dalam suatu rapat umum baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan. Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya suatu aksi korporasi sesuai dengan peraturan pasar modal.¹⁹

Pengertian aksi korporasi umumnya mengacu pada penerbitan *rights*, pemecahan saham, pemberian saham bonus, dan pembagian dividen baik dalam bentuk dividen saham maupun dividen tunai.²⁰

¹⁹M. Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal.145.

²⁰*Ibid.*, hal. 146.

Namun, disamping jenis-jenis aksi korporasi tersebut, terdapat jenis-jenis lainnya, antara lain penambahan saham seperti penempatan langsung, konversi saham, baik waran, *rights* maupun obligasi.²¹

Perbedaan dengan kelompok sebelumnya adalah pada kelompok terakhir, aksi korporasi jenis ini tidak berpengaruh pada harga saham yang terjadi di bursa kecuali berupa pencatatan penambahan saham baru.²²

Tujuan emiten/perusahaan publik melakukan aksi korporasi adalah untuk memenuhi tujuan tertentu seperti ekspansi, akuisisi, peningkatan modal perusahaan, peningkatan likuiditas perdagangan saham, dan tujuan-tujuan lainnya.

Berikut ini adalah beberapa aksi korporasi yang bersifat khusus yang diatur oleh Bapepam-LK:

a. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

Penggabungan Usaha atau dikenal juga dengan sebutan *merger* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.²³

Peleburan Usaha atau dikenal juga dengan sebutan konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.²⁴

Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha kepada Bapepam-LK yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

Peraturan utama tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik adalah Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1. Selain peraturan tersebut terdapat beberapa peraturan lain yang harus diperhatikan seperti

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (a), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.G.7 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten*, Nomor : Kep-52/PM/1997, Angka 1 huruf a.

²⁴*Ibid.*, Angka 1 huruf b.

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Disamping Peraturan Bapepam, juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan UUPT, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan IX.G.1 terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh emiten/perusahaan publik dalam hal akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha yaitu: Pertama, direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan wajib membuat pernyataan bahwa kegiatan penggabungan usaha atau peleburan usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, persaingan usaha yang sehat, pemegang saham publik dan karyawan. Kedua, pernyataan tersebut harus didukung oleh pihak independen. Ketiga, Emiten/Perusahaan Publik wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang berisi rancangan penggabungan usaha/peleburan usaha. Keempat, memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham Emiten/Perusahaan Publik.

Dalam melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha perlu diperhatikan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi material. Apabila transaksi tersebut adalah transaksi material, maka harus mengikuti Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS. Persetujuan RUPS ini dibutuhkan karena transaksi material sangat berpengaruh pada kinerja perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga efek dan keputusan investasi pemodal.

Apabila transaksi penggabungan usaha atau peleburan usaha mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan harus mengacu pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dimana salah satu persyaratannya adalah adanya persetujuan RUPS Independen. Keharusan adanya persetujuan pemegang saham independen dibutuhkan sebab tanpa hal

tersebut keputusan transaksi akan ditentukan oleh suara terbanyak pada RUPS, yaitu suara pemegang saham utama yang memang berkepentingan dengan transaksi tersebut. Dengan RUPS independen, kepentingan pemegang saham independen terlindungi karena mereka memiliki kekuatan untuk menolak suatu transaksi benturan kepentingan yang tidak mereka setuju meskipun jika kepemilikan saham mereka tidak signifikan.

Apabila perusahaan yang diambilalih juga merupakan perusahaan terbuka, maka disamping memperhatikan Peraturan-Peraturan di atas, Perusahaan sebagai pengendali baru wajib melakukan penawaran tender untuk membeli seluruh sisa saham publik perusahaan terbuka yang diakuisisi tersebut. Kewajiban penawaran tender ini dimaksudkan agar pemegang saham publik yang tidak setuju perusahaannya diambil alih mendapat kesempatan untuk menjual saham mereka. Namun demikian, terdapat beberapa kondisi dimana pengendali baru tidak perlu melakukan penawaran tender. Kondisi-kondisi tersebut antara lain adalah apabila pengambilalihan perusahaan terbuka tersebut merupakan akibat dari perkawinan atau pewarisan, pengambilalihan dilakukan dengan membeli/memperoleh saham perusahaan terbuka dalam jangka waktu setiap 12 bulan dalam jumlah tidak sampai 5% dari jumlah saham beredar, pengambilalihan merupakan akibat penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan penggabungan usaha atau pelaksanaan likuidasi.

Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka mewajibkan calon pengendali baru untuk menginformasikan kepada Perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam, Bursa dan masyarakat semua informasi yang berkaitan dengan perkembangan negoasiasi selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah dimulainya negosiasi dan setiap adanya perubahan baru. Peraturan ini juga mewajibkan agar dalam 2 (dua) hari kerja setelah pengambilalihan, prosedur penawaran tender harus sudah mulai dilaksanakan.

Dalam penentuan harga penawaran tender, perlu dicermati bahwa harga penawaran tender sebagai akibat dari pengambil alihan perusahaan terbuka berbeda dengan harga penawaran tender murni sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender. Dalam

pengambilalihan perusahaan terbuka, harga pelaksanaan penawaran tender mengacu pada Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai berikut:²⁵

1. Dalam hal perusahaan yang diambilalih tidak tercatat dibursa, maka harga penawaran tender sekurang-kurangnya sama dengan harga tertinggi antara harga pengambilalihan atau harga wajar menurut penilai independen.
 2. Dalam hal perusahaan yang diambilalih tercatat di bursa namun sudah tidak diperdagangkan dalam 90 hari terakhir, maka harga penawaran tender sekurang-kurangnya sama dengan harga tertinggi antara harga pengambilalihan atau harga tertinggi selama 12 bulan sebelum hari terakhir perdagangan.
 3. Dalam hal perusahaan yang diambil alih tercatat dan diperdagangkan di bursa, maka harga penawaran tender sekurang-kurangnya sama dengan harga tertinggi antara harga pengambilalihan atau harga tertinggi selama 90 hari sebelum pengumuman informasi mengenai negosiasi pengambilalihan.
- b. Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang dimaksud Transaksi Material adalah setiap pembelian saham termasuk dalam rangka pengambilalihan, penjualan saham, penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu, pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atas segmen usaha atau aset selain saham, sewa menyewa aset, pinjam meminjam dana, menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.²⁶

²⁵Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (b), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.H.1 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Nomor : Kep-259/BL/2008, Angka 12.

²⁶Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (c), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*, Nomor : Kep-413/BL/2009, Angka 1 huruf a (2).

Kegiatan Usaha Utama adalah kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dan telah dijalankan.²⁷

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha utama perusahaan tersebut.

Beberapa keadaan yang dikecualikan dari ketentuan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yaitu:²⁸

1. Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor anak perusahaan;
2. Perusahaan yang memberikan jaminan perusahaan (*corporate guaranty*) kepada Pihak lain atas transaksi anak perusahaan yang dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus);
3. Perusahaan yang menerima pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank;
4. Perusahaan yang melakukan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha Utama;
5. Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan atas aset yang digunakan:
 - a) langsung untuk proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama; dan/atau;
 - b) untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama;
6. penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum;
7. Perusahaan yang telah mengungkapkan informasi Transaksi Material secara lengkap dalam Prospektus dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan;

²⁷*Ibid.*, Angka 1 huruf a (3).

²⁸*Ibid.*, Angka 3 huruf a.

8. Perusahaan yang menambah atau mengurangi penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling kurang satu tahun;
9. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4;
10. Pelepasan atau perolehan secara langsung suatu kekayaan oleh atau dari Perusahaan sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan; dan/atau;
11. Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang melakukan Transaksi Material yang dikecualikan wajib melakukan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.²⁹

c. Kuasi Reorganisasi

Kuasi Reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi nyata (*true reorganisation* atau *corporate restructuring*) yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif.³⁰

Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melaksanakan Kuasi reorganisasi wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK dan pemegang saham.

Hal-hal yang wajib disampaikan tersebut antara lain adalah rencana, tujuan dan alasan dilakukannya kuasi reorganisasi, jadwal pelaksanaan kuasi reorganisasi, ikhtisar data keuangan penting selama 3 (tiga) tahun terakhir, status kelangsungan usaha, hasil penilaian nilai wajar aktiva dan kewajiban, neraca sebelum kuasi reorganisasi yang diaudit dan proforma neraca sesudah kuasi reorganisasi, termasuk rincian perhitungan eliminasi saldo laba negatif, yang direview, dan pendapat dari Akuntan mengenai kesesuaian penerapan prosedur

²⁹*Ibid.*, Angka 3 huruf b.

³⁰Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (d), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.L.1 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi*, Nomor : Kep-16/PM /2004, Angka 1.

dan ketentuan dalam pelaksanaan kuasi reorganisasi dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk penyesuaian-penyesuaian akuntansi yang ada.³¹

Peraturan Bapepam Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi menyatakan bahwa kuasi reorganisasi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS. Dengan adanya kewajiban ini maka pemegang saham yang tidak setuju dengan rencana kuasi-reorganisasi memiliki kesempatan untuk mencegah pelaksanaan rencana kuasi-reorganisasi. Apabila mayoritas pemegang saham tidak menyetujui rencana kuasi reorganisasi maka kuasi reorganisasi tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS, maka keterbukaan informasi kepada pemegang saham sebagaimana disebutkan di atas wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pengumuman RUPS. Adapun jadwal pengumuman RUPS, termasuk penyampaian keterbukaan informasi mengenai kuasi reorganisasi kepada publik, dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Emiten dan Perusahaan Publik.

d. Saham Bonus

Pembagian saham bonus diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.5. Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.³² Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.³³ Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi: Agio Saham; dan atau unsur ekuitas lainnya.³⁴

Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:³⁵

³¹*Ibid.*, Angka 3.

³²Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (e), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.D.5 Tentang Saham Bonus*, Nomor : Kep-35/PM /2003, Angka 1 huruf d.

³³*Ibid.*, Angka 6.

³⁴*Ibid.*, Angka 7.

³⁵*Ibid.*, Angka 8.

1. dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nilai nominal saham.
2. dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS.

Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.³⁶

e. Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *rights issue*

Prosedur penerbitan HMETD diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.³⁷

Suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi HMETD atas efek baru dimaksud sebanding dengan persentase kepemilikan mereka.

Pembahasan lebih lanjut tentang penerbitan HMETD akan dijelaskan penulis pada sub bab selanjutnya.

f. Penambahan Modal Tanpa HMETD

Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut :³⁸

³⁶*Ibid.*, Angka 9.

³⁷Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (f), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Nomor : Kep-26/PM /2003, Angka 1 huruf a.

³⁸Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (g), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.D.4 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Nomor : Kep-429/BL/2009, Angka 2 huruf a.

1. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5 % (lima perseratus) dari modal disetor; atau
2. jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b) perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau
 - c) perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Penambahan modal tanpa HMETD diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. RUPS dilakukan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1.³⁹

g. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.⁴⁰

Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen berkaitan

³⁹*Ibid.*, Angka 3 huruf a.

⁴⁰Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (h), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Nomor : Kep-412/BL/2009, Angka 1 huruf e.

dengan transaksi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan Afiliasinya atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya.

Pembahasan lebih lanjut tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu akan dijelaskan penulis pada sub bab tersendiri.

2.3. Penerbitan HMETD atau *Rights Issue* dalam Kerangka Pasar Modal

2.3.1. Pengertian HMETD

Menurut Julian Briant, HMETD adalah:

“A rights issue is an offer to buy new shares, called “rights shares”, at asset price which is extended by a company to its existing shareholders only. In most cases, the rights issue shares are identical to the company’s currently outstanding and issued shares.

The number of shares which existing shareholders are allowed to buy depends on the number of shares, which they hold on specified date. Because the shares are only offered to the registered shareholders, or shareholders of record on this specified date, this date is referred to as the “record date”.

After the announcement of the rights issue and before the record date, the outstanding shares are said to trade “cum rights”, or with the rights to the rights to the rights shares. After the record date, the outstanding shares are said to trade “ex rights” refers to the fact that the shareholders have the rights, but not the obligation, to buy the shares which they are offered.”⁴¹

⁴¹Pusat Pengkajian Hukum, *Bentukan Baru Dari Instrumen Pasar Modal*, (Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1992), hal. 47. Terjemahan bebasnya adalah “Hak memesan efek terlebih dahulu adalah sebuah penawaran untuk membeli efek baru, yang berupa saham, dalam harga aktiva sampai jumlah tertentu oleh perusahaan hanya kepada pemegang saham yang bersangkutan. Pada umumnya, HMETD serupa dengan efek yang terkemuka dan dikeluarkan oleh perusahaan sekarang ini. Jumlah saham yang dapat dibeli oleh para pemegang saham yang bersangkutan tergantung dari jumlah saham yang dimiliki berdasarkan suatu tanggal tertentu. Karena saham hanya ditawarkan kepada para pemegang saham yang terdaftar atau para pemegang saham yang membuat catatan dalam tanggal tertentu tersebut, maka tanggal ini ditunjuk sebagai ”tanggal pencatatan”. Setelah pengumuman dari pelaksanaan HMETD dan sebelum tanggal pencatatan, saham-saham terkemuka digunakan untuk menukar “*cum rights*”, atau dengan hak terhadap saham. Setelah tanggal pencatatan, saham-saham terkemuka digunakan untuk menukar “*ex rights*”, atau dengan tanpa hak terhadap saham. Istilah “*rights*” merujuk pada kenyataan bahwa para pemegang saham mempunyai hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli efek yang ditawarkan kepadanya.”

HMETD merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, dimana penawaran tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama. Dengan kata lain pemegang saham lama memiliki HMETD atas saham-saham baru tersebut.⁴²

Untuk mendapatkan saham tersebut, pemegang saham harus melaksanakan hak pada tingkat harga yang telah ditentukan. Artinya kepada pemegang saham lama diberikan hak untuk membeli saham baru dengan harga yang ditetapkan atau yang disebut dengan '*exercise prices*'.⁴³

Tujuan HMETD bagi emiten biasanya untuk memperoleh dana tambahan dari investor lama, baik untuk kepentingan ekspansi, ataupun untuk restrukturisasi, dan atau tujuan lainnya. Penerbitan HMETD ini bisa disertai dengan waran atau tidak, tergantung dari kesepakatan dan strategi perusahaan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.⁴⁴

Dampak dari HMETD, jumlah saham yang beredar menjadi bertambah. Konsekuensi pertambahan saham ini akan berakibat pada komposisi kepemilikan pemegang saham lama. Apabila tidak melakukan haknya untuk membeli saham baru dengan hak yang dimiliki, akan mengalami dilusi, yaitu penurunan persentase kepemilikan saham.⁴⁵

Selain dampak terhadap persentase kepemilikan atas jumlah saham, HMETD berpengaruh pada harga saham. Harga saham juga akan terkoreksi dengan adanya HMETD. Guna mengukur berapa besar koreksi yang timbul, perlu memperhatikan informasi waktu, harga HMETD, harga penebusan saham baru dan harga teoritis saham tersebut setelah *rights (ex rights)*.⁴⁶

Harga saham perusahaan setelah emisi *rights* secara teoritis akan mengalami penurunan. Hal tersebut wajar terjadi karena harga pelaksanaan emisi *rights* selalu lebih rendah dari harga pasar. Jadi kapitalisasi pasar saham tersebut

⁴² M. Paulus Situmorang, *op.cit.*, hal. 153.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 153-154.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 154.

akan naik dalam persentase yang lebih kecil daripada naiknya persentase jumlah saham beredar.⁴⁷

Sehingga, perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham apabila bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka kepada setiap pemegang saham harus diberi HMETD atas efek dimaksud sebanding dengan persentase kepemilikan mereka. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, baik melalui perdagangan di bursa maupun di luar bursa.⁴⁸

2.3.2. HMETD sebagai salah satu Metode Penambahan Modal Perusahaan

Pada dasarnya terdapat berbagai peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan guna pengembangan usahanya. Untuk itu perusahaan, tentunya, sejauh mungkin akan menyesuaikan kebutuhan permodalannya dengan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia. Perusahaan yang memerlukan modal kerja akan cenderung memilih alternatif sumber pembiayaan jangka pendek yang disediakan sektor perbankan, sedangkan apabila perusahaan memerlukan modal investasi akan cenderung memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang yang disediakan oleh sektor pasar modal dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.⁴⁹

Pasar modal menyediakan alternatif investasi yang tepat bagi para investor, baik yang ingin melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, oleh karena instrumen pasar modal mempunyai sifat likuiditas yang tinggi dan sekaligus jangka panjang.⁵⁰ Dalam hal ini, perusahaan yang membutuhkan penambahan modalnya, dapat melihat pasar modal sebagai peluang sumber pembiayaan dan investasi.

Untuk meningkatkan usahanya, perusahaan tentunya selalu membutuhkan dana yang dipergunakan untuk modal kerja, modal investasi atau kombinasi antara

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸M. Paulus Situmorang, *op. cit.*, hal. 107.

⁴⁹Farida Syamsuddin, ed., *Bunga Rampai Pasar Modal*, (Jakarta: Info Pasar Modal), hal. 5.

⁵⁰*Ibid.*

modal kerja dan modal investasi. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan mempunyai berbagai peluang untuk memperoleh sumber pembiayaan, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.⁵¹

Sumber pembiayaan dari dalam perusahaan, misalnya keuntungan yang ditahan (*retained earnings*), tentunya tidak dapat selalu memenuhi kebutuhan akan modal perusahaan, yaitu dengan cara perusahaan akan berpaling kepada pemegang saham lama selaku pemilik perusahaan dengan harapan dapat diperoleh suntikan modal dimana hal ini akan tercapai dengan melakukan HMETD.

Kelebihan HMETD sebagai salah satu metode penambahan modal perusahaan, menurut Julian Briant adalah:

*“A rights issue has considerable attraction. It is probably the cheapest means of raising new funds open to a public company. Further, a rights issue doesn’t favor new lenders over existing shareholder. Finally, given the attractive price/earnings multiples inherent in most rights issues, it can be expected that the opportunity to subscribe for more shares in a public company will be favorably received by shareholders.”*⁵²

Mekanisme penambahan modal saham dengan HMETD adalah sebagai berikut.⁵³

- a. Penambahan modal tersebut perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Untuk dapat melakukan RUPS wajib memenuhi hal, yaitu:
 - 1) Perusahaan telah mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bapepam Nomor IX.D.2.

⁵¹*Ibid.*, hal. 6.

⁵²Pusat Pengkajian Hukum, *op. cit.*, hal. 56. Terjemahan bebasnya adalah “Hak memesan efek terlebih dahulu memiliki beberapa hal sebagai pertimbangan. Hak memesan efek terlebih dahulu kemungkinan sebagai cara termurah untuk menambah modal suatu perseroan publik. Lebih lanjut, HMETD tidak mengistimewakan pemilik modal yang baru dibandingkan terhadap para pemegang saham terdahulu. Selanjutnya, dengan harga atau pendapatan yang melekat pada hampir semua pelaksanaan HMETD, dapat diharapkan bahwa setiap kesempatan untuk membeli lebih banyak saham dalam suatu perseroan publik akan diterima secara baik oleh para pemegang saham.”

⁵³M. Paulus Situmorang, *op. cit.*, hal. 107-109.

- 2) Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut terhadap pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan.
- b. Perusahaan perlu mengumumkan informasi selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS;
- c. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mempermudah pengalihan HMETD antara lain:
 - 1) Jika efek yang didasari hak tersebut di catat di bursa maka HMETD tersebut harus pula dicatat di bursa yang sama.
 - 2) HMETD terlebih dahulu dapat dialihkan dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh hari terhitung setelah tanggal didistribusi hak;
 - 3) HMETD wajib tersedia pada saat RUPS;
 - 4) HMETD didistribusikan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah RUPS.

Terkait dengan HMETD sebagai salah satu metode penambahan modal perusahaan, suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham dapat pula melakukan penambahan modal saham tanpa HMETD, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar.

Penambahan modal dapat dilaksanakan melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum.⁵⁴ Dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui penawaran umum, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran serta ketentuan penawaran umum lainnya.

2.3.3. Ketentuan HMETD di Indonesia

Pengertian HMETD menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.⁵⁵

⁵⁴M. Paulus Situmorang, *op. cit.*, hal. 111.

⁵⁵Indonesia (b), *op.cit.*, Pasal 82 ayat (1).

Dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, definisi HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang menungkingkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut memperjelas bahwa HMETD sebagai suatu bentuk aksi korporasi di Indonesia.

Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum atau perusahaan publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi. Maka setiap pemegang saham wajib diberi HMETD atas efek baru dimaksud sebanding dengan persentase kepemilikan mereka.

Informasi penawaran HMETD wajib diumumkan sebelum RUPS, yang meliputi antara lain:⁵⁶

- a. Nama lengkap emiten atau perusahaan publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, e-mail dan kotak pos;
- b. Uraian mengenai efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan HMETD;
- c. Tanggal RUPS;
- d. Tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai HMETD pada daftar pemegang saham atau nomor kupon untuk menentukan HMETD;
- e. Tanggal berakhir dari pelaksanaan HMETD dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran;
- f. Periode perdagangan HMETD;
- g. Harga pelaksanaan efek;
- h. Rasio HMETD atas efek yang ada;
- i. Tata cara pemesanan efek;
- j. Uraian mengenai perlakuan efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan HMETD dalam bentuk pecahan;

⁵⁶Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (f), *op.cit.*, Angka 14.

- k. Pernyataan mengenai tata cara pengalihan HMETD;
- l. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta efek;
- m. Nama bursa efek tempat diperdagangkannya HMETD dan saham yang mendasari tercatat;
- n. Rencana emiten atau perusahaan publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 bulan setelah tanggal terbit;
- o. Nama lengkap pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga;
- p. Dampak dilusi dari penerbitan efek baru;
- q. Penggunaan dana hasil penawaran umum dengan HMETD;
- r. Ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen;
- s. Informasi tentang tempat prospektus dapat diperoleh.

Dalam hal perusahaan bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan, maka sebelum dilaksanakannya penerbitan HMETD dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak diambil.⁵⁷

Informasi yang disyaratkan untuk diumumkan, wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar nasional berbahasa Indonesia.⁵⁸

2.3.4. Ketentuan *Rights Issue* di Negara Lain

a. Malaysia

Proses *rights issue* di Malaysia diatur oleh beberapa peraturan. Peraturan-peraturan tersebut tercakup dalam peraturan *Securities Commission* (SC), maupun peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Capital Market Service Act* (CMSA) 2007, Section 377 and 235 (1) (f)

CMSA merupakan peraturan yang dibuat oleh Securities Commission Malaysia.

⁵⁷*Ibid.*, Angka 26.

⁵⁸*Ibid.*, Angka 27.

2. *Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad (LRBMSB)*, Chapter 6 Part B,C,E

LRBMSB merupakan peraturan bursa yang mengatur secara detail mengenai *rights issue*.

3. *Equity Guidelines*, Chapter 5

Equity Guidelines ini merupakan peraturan yang ditentukan oleh SC.

4. *Prospectus Guidelines, Abridged Prospectus*, Chapter 5

Prospectus Guideline adalah peraturan khusus mengenai ketentuan Prospektus yang berkaitan seluruh aksi korporasi Emiten. Prospektus yang digunakan dalam proses *rights issue* di Malaysia adalah *Abdringed Prospectus*. Dalam hal Emiten yang melakukan *rights issue*, Emiten tersebut harus merujuk pada pasal yang mengatur tentang *Abdringed Prospectus*.

Berdasarkan peraturan tentang *rights issue* di Malaysia dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penggunaan *rights issue* dan ada tidaknya Efek konversi dan atau waran *Rights issue* merupakan aksi korporasi yang bertujuan untuk penerbitan saham baru termasuk di dalamnya waran dan Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham.
2. Persetujuan yang diperlukan
Efektif sejak tanggal 3 Agustus 2009, *rights issue* tidak lagi memerlukan persetujuan SC. Namun pelaksanaan *rights issue* dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Persetujuan dari *Shareholders General Meeting*

Persetujuan pemegang saham dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu persetujuan pemegang saham melalui *general mandate* dan melalui persetujuan pemegang saham secara khusus (*specific shareholder approval*).

Persetujuan pemegang saham secara khusus diperlukan dalam hal nilai penerbitan saham atau Efek konversi, apabila dijumlah dengan emisi saham atau Efek konversi yang diterbitkan dalam periode 12 bulan sebelumnya, melebihi 10% dari emisi saham yang diterbitkan dan modal

disetor (tidak termasuk saham *treasury*) Emiten sebagaimana dimaksud pada LRBMSB 6.03.

Dalam hal kondisi di atas sama dengan atau kurang dari 10%, maka penerbitan saham tersebut diberikan dalam persetujuan pemegang saham melalui *general mandate*.

- b. Persetujuan Bursa;
 - c. Persetujuan otoritas lainnya jika diperlukan.
3. Otoritas tempat disampaikannya Pernyataan Pendaftaran
Walaupun tidak memerlukan persetujuan SC, Emiten harus mendaftarkan *rights issue* kepada SC dalam bentuk *Abridged Prospectus*. Prospektus tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi Emiten kepada SC sebagai regulator. Penyampaian Prospektus juga disampaikan kepada bursa. Bursa akan menelaah keterbukaan informasi yang disampaikan dalam Prospektus untuk kebutuhan *listing*.
 4. Bentuk dokumen dalam rangka *rights issue*
Selain dalam bentuk elektronik, Emiten perlu menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 eksemplar.
 5. Jenis dokumen yang disampaikan
Jenis dokumen yang disampaikan kepada SC yaitu :
 - a. *Application Term Sheet*;
 - b. *Cover Letter*;
 - c. *Abridged Prospectus*;
 - d. Informasi Relevan lainnya; dan
 - e. Checklist kepatuhan terhadap peraturan.
 6. Perlu tidaknya Prospektus
Otoritas pengawas pasar modal Malaysia mengatur bahwa Emiten yang berencana untuk melakukan *rights issue* harus menyampaikan Prospektus kepada otoritas dan publik berupa *abridged prospectus*.
 7. Materi keterbukaan informasi kepada pemegang saham
Materi keterbukaan informasi yang harus disampaikan harus berisi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tujuan *rights issue* dan penggunaan dananya;

- b. Faktor risiko Emiten dan industrinya;
 - c. Dampak keuangan *rights issue*;
 - d. Prospek Emiten; dan
 - e. Tanggung jawab pemegang saham untuk memesan saham sebanyak haknya dan berdasarkan perjanjian emisi.
8. Jadwal (*timeline*) *rights issue*
- Sejak efektifnya peraturan baru per 3 Agustus 2009 dimana *rights issue* tidak lagi memerlukan persetujuan Securities Commission, jadwal proses *rights issue* menjadi lebih singkat yaitu 30 hari setelah *book closure date* tanggal penentuan pemegang saham yang berhak mendapatkan *rights*.
9. Penentuan harga pelaksanaan/pemesanan
- Harga pemesanan dan dasar penentuan harga harus dicantumkan dalam Prospektus. Adapun minimum harga saham yang diterbitkan adalah sebesar RM 0.50 per saham.
10. Pembatasan Pengeluaran Saham/Waran/Efek Konversi
- Di Malaysia terdapat pengaturan mengenai pembatasan pengeluaran saham, waran, atau Efek konversi. Emiten tidak dapat menerbitkan saham atau Efek konversi jika nilai emisi saham atau Efek konversi tersebut, apabila dijumlah dengan emisi saham atau Efek konversi yang diterbitkan dalam periode 12 bulan sebelumnya, melebihi 10% dari modal disetor (tidak termasuk saham *treasury*) Emiten. Namun ketentuan diatas dikecualikan apabila telah disetujui RUPS.
- Disamping itu harus ada pernyataan dalam Prospektus bahwa Emiten tidak akan mengeluarkan Efek dalam waktu 12 bulan setelah tanggal penerbitan Prospektus.
11. Pengungkapan mengenai dilusi
12. Ketentuan mengenai penjaminan
- SC mengatur bahwa perlu ada pernyataan kecukupan dana dari *substantial existing shareholder* jika akan mengambil *rights*-nya. SC juga mengatur bahwa untuk porsi yang tidak diambil oleh pemegang saham, porsi tersebut harus diambil oleh *underwriter*. Adapun bentuk penjaminannya adalah *fully underwritten*.

13. Pencatatan saham dan persetujuan bursa

Rights issue memerlukan persetujuan bursa untuk dapat efektif dan dicatatkan di bursa.

14. Profesi

Pelaksanaan *rights issue* harus di dukung oleh profesi, antara lain :

- a. *Principal adviser*;
- b. *Underwriter*;
- c. Pihak lain yang bertanggungjawab pada informasi yang diberikan dalam Prospektus seperti auditor, konsultan, penilai.

15. Keterangan mengenai *takeover*

Apabila suatu proses *rights issue* menyebabkan terjadinya proses *takeover*, maka pemegang saham harus mengikuti *Takeover and Merger code*. Ketentuan *takeover* dan *merger* terpisah dari ketentuan *rights issue*.

16. Keterangan mengenai *rights issue* yang dipercepat (*accelerated rights issue*)

Tidak ada ketentuan mengenai *accelerated right issue*.

17. Keterangan mengenai *rights* yang tidak dapat dialihkan (*nonrenounceable rights issue*)

Rights yang diterbitkan wajib dapat ditransfer kepada pemegang saham lain.

18. Keterangan mengenai *Price Stabilization*

Tidak ada pengaturan mengenai *price stabilization* dalam rangka *rights issue*.

b. Singapura

Ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang *rights issue* di Singapura terdiri dari:

1. *Securities and Futures Act (Chapter 289) Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations 2005*

Peraturan ini merupakan ketentuan setingkat undang-undang yang mengatur segala hal terkait Efek dan *future*, baik untuk Efek bersifat ekuitas maupun Efek bersifat utang, termasuk prosedur penerbitannya.

Dalam Undang-undang ini, ketentuan yang terkait dengan *rights issue* adalah **Section 277, Sixteenth Schedule: Particulars to be Included in an Offer Information Statement under Section 277 of The Act or Regulation 32.**

UU ini mengatur bahwa apabila suatu perusahaan akan menerbitkan *rights*, perusahaan tersebut wajib menyampaikan dokumen *Offer Information Statement* kepada *Monetary Authority of Singapore* (MAS).

2. *Singapore Stock Exchange (SGX) Listing Manual*

Peraturan *listing* yang diterbitkan *Singapore Stock Exchange*.

3. *Chapter 8 Changes in Capital*: mengatur setiap perubahan dalam permodalan perusahaan, baik karena penerbitan saham baru atau penyesuaian atas saham yang sudah diterbitkan.

a. *Part II. General Requirement for an Issue of Securities*

Ketentuan yang berlaku umum untuk setiap penerbitan Efek (saham, waran dan *convertibles*), termasuk ketentuan perlu tidaknya prosedur RUPS atau *general mandate*.

b. *Part V. Rights Issues*

Ketentuan khusus mengenai penerbitan *rights*, informasi yang harus diumumkan kepada publik, penjaminan emisi untuk *rights*, dokumen yang perlu disampaikan kepada Bursa.

c. *Part VI Issue of Company Warrants and Other Convertible Securities*

4. *Appendix 8.2. Disclosure Requirements for Rights Issue or Bought Deals*

Mengatur tambahan informasi yang harus termuat dalam *Offer Information Statement* dalam penerbitan *rights*.

5. *Practice Note 8.1 Right Issue Timetable*

Merupakan ketentuan mengenai jadwal *rights issue* yang wajib diterapkan.

Berdasarkan peraturan-peraturan dimaksud, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan *rights issue* dan ada tidaknya Efek konversi dan atau waran
Rights issue dimaksudkan bagi perusahaan untuk menerbitkan saham baru, atau Efek bersifat ekuitas lainnya kepada pemegang saham perusahaan, seperti waran, opsi atau Efek konversi lainnya.
2. Persetujuan yang diperlukan
Pada *Chapter 8 SGX Listing*, diatur bahwa pada dasarnya, setiap penerbitan saham baru yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan tidak dapat dilakukan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari

RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk setiap penerbitan saham, Efek konversi (termasuk *rights*) dan opsi untuk membeli saham perusahaan.

Namun demikian terdapat pengecualian terhadap kewajiban persetujuan RUPS tersebut, yaitu apabila:

- a. Direksi telah memperoleh *general mandate* untuk menerbitkan saham baru dalam RUPS sebelumnya.
 - b. *General mandate* tersebut harus membatasi jumlah saham baru maksimal 50% dari modal ditempatkan dan disetor, dimana jumlah saham baru yang diterbitkan tidak secara prorata kepada pemegang saham tidak boleh lebih dari 20% dari saham baru tersebut.
 - c. Ketentuan nomor 2 dihitung dari permodalan saat memperoleh *general mandate*, setelah memperhitungkan saham baru yang diperoleh dari adanya Efek konversi dan opsi yang telah diterbitkan.
 - d. Suatu *general mandate* berakhir pada RUPS tahunan berikutnya dan dapat diperpanjang atau dihentikan.
3. Otoritas tempat disampaikannya Pernyataan Pendaftaran
- Dokumen yang disampaikan berupa *Offer Information Statement* serta dokumen, laporan atau informasi material lain disampaikan kepada *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Sementara *Letter of Entitlements*, *Subsidiary Rights Application Form* (SRAFs) termasuk formulir penerimaan *rights* dan aplikasi atas kelebihan sisa saham, *Provisional Allotment Letters* (PALs) untuk pemegang saham yang namanya tercantum dalam *share registrar* termasuk formulir penerimaan, permintaan pemecahan saham, formulir transfer atas *rights*, formulir nominasi, aplikasi atas kelebihan sisa saham serta dokumen lainnya disampaikan kepada SGX.
4. Bentuk dokumen dalam rangka *rights issue*
- Dokumen yang disampaikan harus dalam bentuk elektronik format PDF, TIFF atau boleh dalam format lain yang telah disesuaikan MAS. Selain itu, harus disampaikan juga hardcopy-nya.
5. Jenis dokumen yang disampaikan
- Dokumen yang disampaikan kepada MAS berupa :
- a. *Offer Information Statement*;

- b. Beberapa dokumen, laporan atau informasi material yang mungkin dibutuhkan MAS, disampaikan bersamaan dengan *Offer Information Statement*.

Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan dokumen kepada para pemegang saham berupa :

- a. *Letter of Entitlements*;
 - b. *Subsidiary Rights Application Form* (SRAFs) termasuk formulir penerimaan *rights* dan aplikasi atas kelebihan sisa saham;
 - c. *Provisional Allotment Letters* (PALs) untuk pemegang saham yang namanya tercantum dalam *share registrar* termasuk formulir penerimaan, permintaan pemecahan saham, formulir transfer atas *rights*, formulir nominasi, aplikasi atas kelebihan sisa saham;
 - d. Dokumen lainnya yang diminta SGX.
6. Perlu tidaknya Prospektus

Pada dasarnya, semua penawaran Efek mengharuskan tersedianya Prospektus sesuai dengan ketentuan dalam *Securities and Futures Act*, kecuali diatur khusus mengenai pengecualiannya. Prospektus yang diterbitkan harus terlebih dahulu disampaikan kepada MAS sebelum disebarkan kepada publik. Namun demikian, MAS mengatur bahwa penawaran saham yang dilakukan melalui mekanisme *rights issue* dikecualikan dari ketentuan propektus, namun menggunakan *Offer Information Statement* (OIS). Ketentuan mengenai informasi yang harus disajikan dalam OIS diatur dalam *Sixteenth Schedule of the Securities and Futures (Offers of Investment) (Shares and Debentures) Regulations 2005*. OIS tersebut juga harus disampaikan kepada MAS.

7. Materi keterbukaan informasi kepada pemegang saham

Keterbukaan informasi yang harus diungkapkan dalam OIS diatur dalam *Section 277 Securities and Futures Act, 16th Schedule dan Chapter 6 SGX Listing Manual*.

Isi dari keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam *16th Schedule* tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. *Part I (Front Cover)*
 - 1) Tanggal penyampaian dokumen;

- 2) Pernyataan bahwa dokumen ini sangat penting dan jika masih terdapat keraguan atas informasi yang disampaikan, silakan dikonsultasikan kepada konsultan hukum, keuangan, pajak dan lainnya;
- 3) Informasi bahwa salinan atas OIS ini telah disampaikan kepada MAS dan MAS tidak bertanggung jawab atas kebenaran isinya;
- 4) Nama bursa Efek dimana *issuer* akan mencatatkan sahamnya;
- 5) Pernyataan bahwa tidak ada Efek yang akan ditawarkan selama 6 bulan sejak *rights issue*. Selain itu, dalam *Chapter 6 SGX Listing Manual* terdapat pernyataan yang harus ditambahkan yaitu :
 - b. Pernyataan Pendaftaran ditujukan kepada *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)* untuk izin pencatatan atas saham yang ditawarkan;
 - c. Pernyataan bahwa *SGX-ST* tidak menyatakan kebenaran atas isi atau opini;
 - d. Pernyataan Direksi atau vendors (penjamin) bahwa mereka secara individu maupun kolektif bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan.
 - e. Part II (*Identitas Direksi, Advisers dan Agents*)
Informasi mengenai nama dan alamat untuk masing-masing Direksi, *Issue Manager*, *Underwriter*, *Legal Adviser*, dan *Registars dan Agents*.
 - f. Part III (*Offer Statistics and Timetable*)
Dalam bab ini yang harus diungkapkan adalah jumlah saham yang ditawarkan, prosedur penawaran dan *timetable*.
 - g. Part IV (*Key Information*)
Dalam bab ini, hal-hal penting yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut :
 - 1) Penggunaan dana termasuk biaya yang dikeluarkan
Informasi penggunaan dana disajikan dengan dua cara :
 - a) Alokasi penggunaan dana untuk masing-masing tujuan penggunaan dana secara spesifik. Apabila dana emisi tidak mencukupi untuk membiayai tujuan penggunaan dana secara

keseluruhan, maka harus diungkapkan sumber pendanaan lain yang akan digunakan untuk mencukupi pembiayaannya.

- b) Apabila tidak dapat ditentukan, maka penggunaan dana secara umum dapat dilakukan. Apabila, *rights issue* dilakukan tanpa penjamin emisi, harus diungkapkan opini dari Direksi atas jumlah minimal yang layak (*reasonable*) yang harus diterbitkan.

Selanjutnya, apabila penggunaan dana ditujukan untuk transaksi yang bukan merupakan kegiatan usaha utama, maka harus diungkapkan juga penjelasan tentang aset yang akan dibeli termasuk harga dan status perolehannya. Dalam bab ini biaya emisi juga harus dirinci untuk masing-masing biaya. Namun demikian, apabila tidak dimungkinkan untuk menentukan jumlah atau persentasenya, maka metode yang digunakan dalam menentukan biaya emisi harus diungkapkan.

2) Informasi mengenai *issuer (relevant entity)*

Hal penting yang harus diungkapkan menurut bab ini antara lain:

- a) Perkembangan usaha paling kurang untuk 3 (tiga) tahun terakhir dan perubahan material dalam perusahaan atau grupnya yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir atau setelah laporan keuangan interim apabila laporan tersebut telah dipublikasikan. Dalam *SGX Listing Manual* diatur mengenai penyajian informasi keuangan proforma untuk 3 tahun terakhir apabila terjadi perubahan material dalam perusahaan atau grupnya.
- b) Modal saham dan modal pinjaman
Dalam *SGX Listing Manual* ditegaskan informasi mengenai komposisi pemegang saham.
- c) Ringkasan atas kontrak-kontrak yang sifatnya material

h. Part V (*Operating dan Financial Review and Prospects*)

1) Laporan Laba Rugi (*Operating Result*)

Pembahasan dilakukan atas:

- a) Laporan Laba Rugi untuk periode 3 tahun terakhir yang telah diaudit atau kurang apabila berdirinya kurang dari 3 tahun.
- b) Laporan Laba Rugi Interim setelah laporan laba rugi terakhir apabila telah dipublikasikan.

2) Neraca (*Financial Position*)

Pembahasan dilakukan atas:

- a) Neraca *audited* tahun terakhir, atau
- b) Neraca interim setelah tanggal neraca apabila telah dipublikasikan.

3) *Liquidity dan Capital Resources*

Pembahasan meliputi arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan atas;

- a) Laporan arus kas *audited* tahun terakhir, atau
- b) Laporan arus kas interim setelah tanggal laporan keuangan terakhir apabila telah dipublikasikan.

4) *Trend Information dan Profit Forecast or Profit Estimate*

Dalam bab ini harus diungkapkan proyeksi bisnis dan keuangan. Apabila diungkapkan proyeksi laba (*profit forecast or estimate*), maka harus diungkapkan asumsi-asumsi penting yang mendasari dan review dari auditor atas penyajiannya.

5) *Significant Changes*

Dalam bab ini diungkapkan mengenai kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan. Dalam SGX Listing Manual, sejalan dengan IOSCO dokumen, harus diungkapkan informasi mengenai pihak-pihak dan transaksi yang memiliki hubungan istimewa (*related party transactions*).

i. Part VI (*The Offer and Listing*)

Dalam bab ini hal-hal penting yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Harga penawaran atau metode yang digunakan dalam penentuan harga;
- 2) Perkembangan harga saham selama 12 bulan terakhir atau kurang apabila dicatatkan kurang dari 12 bulan yaitu harga tertinggi dan terendah untuk masing-masing bulan;

- 3) Riwayat *suspend* perdagangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- 4) Pengungkapan dalam hal harga di bursa tidak likuid;
- 5) *Plan of distribution*;
- 6) Informasi mengenai rencana alokasi dan penjatahan saham.

j. Part VII (*Additional Information*)

Dalam bab ini yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) *Statement by expert*
- 2) *Consents from Issue Managers and Underwriters*

Harus ada pernyataan bahwa pihak yang dicantumkan namanya dalam OIS telah menyetujui pencantuman tersebut.

3) *Other Matters*

Harus diungkapkan kejadian penting yang berpengaruh terhadap posisi keuangan dan laba.

k. Lainnya

Informasi yang harus ditambahkan, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang *rights issue*;
- 2) Tanggal alokasi pemecahan saham terakhir;
- 3) Tanggal diterimanya pembayaran terakhir atas saham yang dipesan;
- 4) Tanggal perdagangan dan pembayaran terakhir atas *rights*;
- 5) Syarat dan kondisi dari saham yang ditawarkan;
- 6) Rencana dari *substantial shareholders* untuk melaksanakan haknya;
- 7) Alasan apabila *rights issue* dilakukan tanpa penjaminan.

8. Jadwal (*timeline*) *rights issue*

Tidak terdapat *timeline* khusus yang wajib dipatuhi dalam penerbitan *rights* di Singapura, namun demikian dalam OIS harus diungkapkan:

- a. Saat dimulainya dan periode penawaran;
- b. Batas waktu pembayaran atas Efek yang diterbitkan;
- c. Saat pengiriman bukti kepemilikan Efek kepada yang berhak atau pemindahbukuan Efek ke rekening yang berhak;
- d. Tanggal pengumuman hasil penjatahan Efek dan *refund*.

9. Penentuan harga pelaksanaan/pemesanan

SGX *Listing Manual* dalam Chapter 8 tentang *Changes in Capital Part 5* pada butir 814 mengatur bahwa salah satu informasi yang harus diumumkan oleh perusahaan yang melakukan *rights issue* adalah pengumuman tentang harga.

Hal ini diatur juga dalam SFA *16th Sechedule* yang menyatakan bahwa harus ada penetapan harga. Namun demikian, apabila tidak dimungkinkan untuk menyebutkan harga pada saat penyampaian OIS ke MAS, maka harus dijelaskan metode yang digunakan dalam penentuan harga.

Selanjutnya, pada butir 833 *SGX Listing Manual*, diatur mengenai penentuan harga untuk *convertible warrants* dan *convertible securities* lainnya yang diterbitkan bersamaan dengan *rights issue*. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa :

- a. termasuk dalam pengumuman tentang *rights issue* adalah harga konversi atau pelaksanaan *convertible warrants* dan *convertible securities* lainnya, atau
- b. formula penentuan harga yang digunakan untuk konversi atau pelaksanaannya.

Apabila digunakan formula penentuan harga, diatur kapan *issuer* harus mengumumkan harga yang pasti. Apabila *rights issue* tidak menggunakan *underwriter*, maka *issuer* harus mengumumkan harga pelaksanaan atau konversi sebelum berakhirnya masa penawaran. Sedangkan apabila digunakan *underwriter*, maka harga konversi atau pelaksanaan harus diumumkan sebelum dimulainya *nil-paid rights trading*.

10. Pembatasan pengeluaran saham/waran/Efek konversi

Jumlah saham yang dikeluarkan melalui mekanisme *rights issue* tidak dibatasi kecuali untuk *rights issue* yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang saham (*general mandate*). Dalam hal ini Direksi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan saham baru melalui *rights issue* dengan *general mandate* yang diberikan oleh pemegang saham sampai sejumlah maksimal 50% dari jumlah saham yang telah diterbitkan.

Dalam ketentuan *16th Schedule SFA* diatur bahwa *issuer* dilarang menerbitkan saham baru melalui mekanisme *rights issue* dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penyampaian dokumen ke MAS.

11. Pengungkapan mengenai dilusi

Dalam *rights issue*, akan timbul dilusi apabila pemegang saham yang berhak tidak melaksanakan haknya. *SFA Chapter 289 part X* mengatur bahwa salah satu yang harus diungkapkan dalam rangka keterbukaan informasi adalah jumlah dan persentase dilusi yang diakibatkan karena penawaran yang dilakukan.

12. Ketentuan mengenai penjaminan

Rights issue di Singapura dapat dilakukan baik dengan *underwriter* (penjaminan) maupun tanpa *underwriter*. Namun demikian, pada umumnya *rights issue* dilaksanakan dengan menggunakan penjaminan. Untuk melakukan *rights issue* tanpa *underwriter*, *issuer* harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari SGX dan dalam OIS harus diungkapkan dasar pertimbangan tidak dilakukannya penjaminan.

13. Pencatatan saham dan persetujuan bursa

Pencatatan saham tambahan di bursa akibat *rights issue* diatur dalam SGX *Listing Manual* antara lain pada *Chapter 8 Part X* tentang *Listing Application For Additional Equity Securities* dan *Part XI* tentang *Procedure for Additional Listing Application*.

14. Profesi

Profesi penunjang yang dibutuhkan dalam proses penerbitan *rights issue*, antara lain :

- a. *Issue Manager*
- b. *Underwriter*
- c. *Legal Adviser*
- d. *Auditor*

15. Keterangan mengenai *takeover*

Secara umum *rights issue* yang menyebabkan pengambilalihan tidak dikecualikan dari ketentuan *takeover* kecuali telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPS. Dalam hal tidak

menggunakan *underwriter*, *issuer* dapat membatasi pemesanan dari pemegang saham untuk menghindari kewajiban *mandatory bid* yang diatur dalam *takeover code*.

16. Keterangan mengenai *rights issue* yang dipercepat (*accelerated rights issue*)

Dalam mekanisme ini, proses *rights issue* dibedakan antara *wholesale tranche* (porsi) dan *retail tranche* dimana untuk *wholesale tranche*, *timetable* untuk *rights issue* bisa dipercepat.

17. Keterangan mengenai *rights* yang tidak dapat dialihkan (*nonrenounceable rights issue*)

Pada umumnya, *rights* yang diperoleh pemegang saham dapat ditransfer atau diperjualbelikan. Namun demikian, SGX menerapkan prosedur baru dalam rangka *rights issue* yaitu *non renounceable rights issue*. Dalam hal ini, *rights* yang diperoleh oleh pemegang saham tidak dapat ditransfer atau diperjualbelikan.

18. Keterangan mengenai *price stabilization*

Stabilisasi harga untuk *rights issue* dapat dilakukan untuk penawaran dengan nilai minimal S\$ 25 juta. Periode stabilisasi harga adalah 30 hari sejak tanggal dimulainya perdagangan saham *rights issue*. Selanjutnya, terdapat ketentuan bahwa stabilisasi hanya boleh dilakukan dalam batas sampai dengan 20% dari *rights issue size*.

Sebagai tambahan, di Singapura dikenal pula istilah *Allowing subunderwriting arrangements with major shareholders*. Dalam prakteknya, dalam membuat komitmen untuk melakukan penjaminan, *underwriter* meminta perjanjian dengan *major shareholders* untuk melaksanakan haknya dan untuk melakukan *sub-underwrite* atas sisa saham yang tidak diambil.

Dengan adanya perjanjian tersebut, pemegang saham utama tidak dapat menjual haknya. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham lainnya, *major shareholders* hanya boleh menerima *sub-underwriting fee* dan *sub underwrite portion* atas kelebihan sisa saham apabila memenuhi:

1. *Board of Directors* memberikan keyakinan bahwa syarat-syarat dalam perjanjian *sub-underwriting* adalah wajar dan tidak merugikan pemegang saham lainnya.

2. *Underwriter* adalah *financial institution* yang terdaftar di MAS dalam melakukan kegiatan *underwriting*-nya.

c. Hongkong

Ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang *rights issue* di Hongkong terdiri dari 2 tingkatan, yaitu:

1. *Chapter 32 : Companies Ordinance*

Peraturan ini merupakan ketentuan setingkat undang-undang yang mengatur segala hal terkait perusahaan, antara lain mengenai pendirian, pendaftaran termasuk didalamnya mengenai Prospektus.

2. Peraturan Bursa Hong Kong, yang tersebar dalam beberapa *Chapter*, antara lain:

- a. *Chapter 7* tentang *Equity Securities Methods of Listing*;
- b. *Chapter 9* tentang *Equity Securities Application Procedures and Requirements*;
- c. *Chapter 11* tentang *Equity Securities Listing Documents*;
- d. *Chapter 12* tentang *Equity Securities Publication Requirements*;
- e. *Chapter 15* tentang *Option, Warrants and Similar Rights*;
- f. *Chapter 16* tentang *Convertible equity Securities*; dan
- g. *Chapter 17* tentang *Share Options Scheme*.

Berdasarkan peraturan dan praktek yang berlaku di Hongkong adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan *rights issue* dan ada tidaknya Efek konversi dan atau waran
Sebelum krisis finansial global, *rights issue* tidak umum digunakan di Hongkong dikarenakan *issuer* lebih terfokus pada akses menuju pasar yang cepat dan biaya *listing*. Hal ini dikarenakan proses mekanisme *rights issue* yang relatif lebih lama dan cukup mahal dibanding metode *listing* lainnya.
Berdasarkan *Chapter 7.18 Equity Securities Methods of Listing*, yang dimaksud dengan *rights issue* adalah penawaran dengan memberikan hak kepada pemegang saham perusahaan yang memungkinkan para pemegang saham tersebut untuk memesan saham sesuai proporsi kepemilikan mereka.

Berdasarkan *Chapter 15.02*, seluruh waran sebelum dikeluarkan atau diberikan harus disetujui oleh bursa dengan periode pelaksanaan waran adalah 1 sampai 5 tahun.

Waran harus memiliki saham utama (*underlying share*) yang dapat berupa jenis saham yang telah listing atau jenis saham lain yang diatur oleh aturan lain, diperdagangkan dan dikenali oleh bursa.

Dalam surat edaran kepada pemegang saham, informasi yang wajib dimuat adalah (*Chapter 15.03*):

- a. Jumlah maksimum Efek yang akan dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan waran;
 - b. Periode pelaksanaan waran dan tanggal dimulainya hak;
 - c. Harga pelaksanaan waran;
 - d. Ketentuan mengenai pengalihan waran;
 - e. Hak pemegang waran pada saat likuidasi;
 - f. Ketentuan mengenai jenis, harga pembelian, harga pembelian dan perubahan jumlah Efek pada struktur permodalan;
 - g. Hak pemegang waran untuk berpartisipasi dalam distribusi atau penawaran Efek yang akan dilakukan oleh *issuer* (jika ada); dan
 - h. Ringkasan ketentuan penting lain mengenai waran.
2. Persetujuan yang diperlukan
- Berdasarkan *Chapter 7.19(6)*, persetujuan dari para pemegang saham tidak diperlukan kecuali ukuran dari *rights issue* lebih dari 50% saham yang sudah beredar atau pihak terafiliasi menjadi *sub-underwriter* penawaran *rights* atau *rights issue* dilakukan dalam waktu 12 bulan setelah proses *listing*.
- Apabila diperlukan persetujuan dari pemegang saham karena jumlah *rights issue* lebih dari 50% saham yang beredar maka RUPS yang dilakukan adalah RUPS Independen.
3. Otoritas tempat disampaikannya Pernyataan Pendaftaran
Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke bursa (*Hongkong Exchange and Clearing Limited*).
 4. Bentuk dokumen dalam rangka *rights issue*

Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dapat dilakukan melalui elektronik dan wajib disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.

5. Jenis dokumen yang disampaikan

Dalam *Chapter 9.07* disebutkan bahwa dokumen tidak boleh dipublikasikan oleh *issuer* sampai bursa menelaah Prospektus dan sirkular dan menyatakan bahwa tidak terdapat komentar mengenai hal tersebut.

Berdasarkan *Chapter 32 Schedule 3 Part II* disebutkan bahwa dokumen yang merupakan bagian dari Prospektus antara lain:

- a. Laporan auditor;
- b. Laporan penilai aset;

Berdasarkan *Chapter 9* dan *Chapter 11* Pengumuman *Rights Issue*, dokumen yang harus disampaikan yaitu :

- c. Surat edaran (bentuk dapat diatur oleh bursa bila tidak menggunakan *underwriter*);
- d. Formulir C-1;
- e. Perjanjian penjamin emisi efek;
- f. Surat *sub-underwriting*, pemberitahuan dan formulir *proxy*;
- g. Surat *allotment provisional*;
- h. Formulir *excess applicatin*;
- i. Laporan keuangan (*accountant reports*) bisa menggunakan PSAK Hongkong, IFRS, atau GAAP Amerika.

6. Perlu tidaknya Prospektus

Berdasarkan *Chapter 32 section 38*, suatu Prospektus harus dalam bahasa Inggris dan mengandung terjemahan dalam bahasa China atau sebaliknya. Sedangkan berdasarkan *Chapter 11.14*, semua dokumen listing harus berbahasa Inggris dan terjemahan dalam bahasa China.

Chapter 32 section 38D :

- a. Prospektus harus memenuhi ketentuan dalam Chapter 32 dan sebelum diterbitkan harus memperoleh persetujuan dari kantor pendaftaran perusahaan.
- b. Pada halaman muka:

- 1) Pernyataan bahwa kantor pendaftaran perusahaan tidak bertanggung jawab atas isi Prospektus;
 - 2) Tempat Prospektus terdaftar atau diterbitkan.
7. Materi keterbukaan informasi kepada pemegang saham.
- Dalam surat edaran kepada pemegang saham, informasi yang wajib dimuat adalah (Chapter 15.03):
- a. Jumlah maksimum Efek yang akan dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan waran;
 - b. Periode pelaksanaan waran dan tanggal dimulainya hak;
 - c. Harga pelaksanaan waran;
 - d. Ketentuan mengenai pengalihan waran;
 - e. Hak pemegang waran pada saat likuidasi;
 - f. Ketentuan mengenai jenis, harga pembelian dan perubahan jumlah Efek pada struktur permodalan;
 - g. Hak pemegang waran untuk berpartisipasi dalam distribusi atau penawaran Efek yang akan dilakukan oleh *issuer* (jika ada); dan
 - h. Ringkasan ketentuan penting lain mengenai waran.
8. Jadwal (*timeline*) *rights issue*
- Tidak terdapat *timeline* khusus yang perlu diikuti dalam pelaksanaan *rights issue*. Namun Peraturan 7.20 mengatur periode pemesanan minimal 14 hari kalender.
9. Penentuan harga pelaksanaan/pemesanan
- Tidak ada ketentuan mengenai harga pelaksanaan/pemesanan.
10. Pembatasan pengeluaran saham/waran/Efek konversi
- Tidak ada ketentuan mengenai pembatasan pengeluaran saham/waran/Efek konversi. Selain itu di Hong Kong, terdapat larangan pengeluaran saham dalam jangka waktu 6 bulan setelah *listing*.
11. Pengungkapan mengenai dilusi
- Tidak terdapat pengaturan khusus, namun dalam praktek nyata terdapat pengungkapan mengenai dilusi dalam Prospektus.
12. Ketentuan mengenai penjaminan

Pada *Chapter 7.19* dijelaskan bahwa dalam kondisi “normal” semua *rights issue* harus dijamin secara penuh (*fully underwritten*), penjaminan secara penuh tersebut dimaksudkan agar *issuer* dapat merencanakan penggunaan dana secara pasti. Namun dimungkinkan beberapa kondisi dimana *issuer* dimungkinkan untuk melakukan penawaran tanpa penjaminan.

13. Pencatatan saham dan persetujuan bursa

Tidak diatur secara jelas namun Emiten diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada bursa.

14. Profesi

Berdasarkan *Chapter 7, 9, dan 11*, dapat diketahui bahwa dalam proses penawaran *rights issue* melibatkan profesi penunjang sebagai berikut:

- a) *Sponsor*;
- b) *Compliance adviser*;
- c) *Underwriter*;
- d) Akuntan publik.

15. Tidak ada keterangan mengenai *Takeover*

16. Tidak ada keterangan mengenai *rights issue* yang dipercepat (*accelerated rights issue*)

17. Tidak ada keterangan mengenai *rights* yang tidak dapat dialihkan (*nonrenounceable rights issue*)

18. Tidak ada keterangan mengenai *price stabilization*

d. Inggris

Beberapa peraturan yang terkait dengan *rights issue* adalah *Company Act 1985*, *Financial Services and Market Act 2000*, *Listing Rules*, dan *Prospectus Rules*. *Company Act 1985*, *Section 89* sampai dengan 96 yang diambil dari *EU Second Company Law Directive* (diadopsi tahun 1976) mewajibkan Perusahaan Publik yang ingin melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas untuk memberikan hak kepada para pemegang saham untuk memesan Efek terlebih dahulu (*preemption rights*). Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam *Financial Services and Market Act 2000*, *Financial Services Authority* (FSA) mengeluarkan *Listing Rules* dan *Prospectus Rules*. *Listing Rules* antara lain mengatur mengenai *listing requirements*, *continuing obligations*, *related party*

transaction, dan lain-lain baik untuk Efek bersifat ekuitas, utang maupun Efek lain. *Prospectus Rules* antara lain mengatur mengenai *contents of Prospectus* dan *approval and publication of Prospectus*. *Prospectus Rules* ini dilengkapi dengan lampiran yang memberikan panduan mengenai *minimum disclosure requirement* antara lain untuk *share registration document, share securities notes, debt and derivative securities registration documents, securities notes related to debt securities* dan *asset backed securities registration document*.

Disamping itu terdapat pula *Pre-emption Guidelines* yang dikeluarkan oleh *Pre-emption Group* yang berdiri tahun 1987 dan beranggotakan perwakilan dari *institutional investors, listed companies, banks, the London Stock Exchange and corporate finance institutions*. Saat ini *Guidelines* ini secara efektif berada di bawah tanggung jawab *Investment Committee* dari *Association of British Insurers* dan *Investor Protection Committee* dari *National Association of Pension Funds*. *Pre-emptive Guideline* ini mengatur mengenai *waiver* terhadap *pre-emptive right*.

Berikut uraian dari peraturan *rights issue* :

1. Penggunaan *rights issue* dan ada tidaknya Efek konversi dan atau waran *Listed company* yang bermaksud untuk melakukan penerbitan saham baru dengan setoran tunai/kas harus menawarkannya terlebih dahulu kepada *existing shareholders* secara proporsional melalui penerbitan *pre-emptive right* (LR 9.3.11). *Pre-emptive basis* juga digunakan dalam penerbitan Efek bersifat ekuitas (*equity securities*) termasuk di dalamnya waran dan Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham (LR 13.8.2). Sebagian besar waran di Inggris tidak diterbitkan bersamaan atau melekat pada instrumen lain.
2. Persetujuan yang diperlukan
Terdapat 2 (dua) persetujuan yang dibutuhkan dalam *rights issue* yaitu persetujuan dari FSA dan persetujuan dari pemegang saham. Untuk melakukan *rights issue*, Direksi membutuhkan mandat atau kewenangan dari RUPS. Kewenangan ini bisa didapatkan melalui RUPST atau RUPSLB. Persetujuan RUPS mengenai kewenangan Direksi untuk melakukan penerbitan saham dapat diberikan di muka atau dengan kata lain RUPS tidak langsung diikuti dengan penawaran *rights*. Di samping itu, Prospektus dalam

rangka *rights issue* harus disetujui oleh FSA (PR 3.1.7). Sebelum disetujui oleh FSA, Prospektus tidak boleh dipublikasikan (PR 3.1.10).

3. Otoritas tempat disampaikannya Pernyataan Pendaftaran
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka *rights issue* wajib disampaikan kepada FSA.
4. Bentuk dokumen dalam rangka *rights issue*
Sejak 18 Pebruari 2002, penyampaian Pernyataan Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disebut *Electronic Submission System (ELS System)*.
5. Jenis dokumen yang disampaikan
Dokumen yang disampaikan dalam rangka *rights issue* adalah Prospektus yang dapat berupa satu dokumen tunggal atau terdiri atas 3 dokumen yaitu *registration document, securities notes* dan *summary*.
6. Perlu tidaknya Prospektus
Pihak yang bermaksud melakukan Penawaran Umum Efek yang dapat dialihkan kepada publik di Inggris, termasuk *right issue*, wajib menyusun Prospektus dan Prospektus yang telah disetujui oleh FSA wajib tersedia bagi publik sebelum Penawaran Umum dimulai.
7. Materi keterbukaan informasi kepada pemegang saham
Tahun 2005 Inggris menerapkan *EU Prospectus Directive (PD)*. PD mengidentifikasi 2 (dua) kondisi yang mewajibkan *issuer* membuat Prospektus yaitu dalam hal Efek ditawarkan kepada publik dan dalam hal Efek disetujui untuk diperdagangkan di pasar reguler. Prospektus dimaksud haru disetujui oleh FSA.
Keterbukaan informasi yang harus diungkapkan dalam *registration document* meliputi:
 - a. Pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diungkapkan dalam *registration document* dan pernyataan tanggung jawab dari pihak-pihak tersebut;
 - b. Faktor risiko;
 - c. Informasi tentang *issuer*;
 - d. Riset dan pengembangan, paten, dan lisensi;

- e. Informasi mengenai *trend*;
- f. Prakiraan atau estimasi laba;
- g. Pemegang saham utama;
- h. Informasi keuangan yang berkaitan dengan aset, kewajiban, keuntungan dan kerugian *issuer* termasuk kebijakan dividen, perkara hukum dan arbitrase, dan perubahan signifikan dalam kondisi keuangan *issuer*;
- i. Informasi tambahan;
- j. Kontrak material;
- k. Informasi yang diperoleh dari pihak ketiga dan pernyataan dari *expert*;
- l. Dokumen yang tersedia untuk publik.

Keterbukaan informasi yang harus diungkapkan dalam *securities notes* meliputi:

- a. Pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diungkapkan dalam *registration document* dan pernyataan tanggung jawab dari pihak-pihak tersebut.
 - b. Faktor risiko
 - c. Informasi penting
 - d. Informasi mengenai Efek yang ditawarkan
 - e. Syarat dan ketentuan dalam penawaran
 - f. Pencatatan dan perdagangan saham
 - g. Pemegang saham yang melakukan penawaran penjualan
 - h. Biaya emisi
 - i. Dilusi
 - j. Informasi tambahan
8. Jadwal (*timeline*) *rights issue*

Companies Act 1985 Section 90 mengatur bahwa masa perdagangan dan pelaksanaan *rights* harus tetap terbuka selama periode tidak kurang dari 21 hari. Efektif pada Pebruari 2009 periode ini dipersingkat menjadi paling kurang 10 hari kerja (*Listing Rule 9.5.6*). Total jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses *rights issue* sangat tergantung pada masa perdagangan dan pelaksanaan *rights* dan diperlukan atau tidaknya RUPS yang akan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan penerbitan saham.

9. Penentuan Harga Pelaksanaan/Pemesanan

Inggris tidak mengatur mengenai pembatasan diskon terhadap harga pasar saham dalam menentukan harga pelaksanaan *rights*. Apabila harga belum bisa ditetapkan, minimal yang harus dicantumkan dalam Prospektus adalah indikasi harga (harga maksimum) dan metode penentuan harga (PR 2.3.2).

10. Pembatasan pengeluaran saham/waran/Efek konversi

Tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan pengeluaran saham kecuali pembatasan yang tercermin dalam mandat/kewenangan yang diberikan oleh RUPS kepada Direksi.

11. Pengungkapan mengenai dilusi

Terdapat pengungkapan mengenai jumlah dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham apabila pemegang saham tersebut tidak melaksanakan haknya.

12. Ketentuan mengenai penjaminan

Penggunaan penjamin dalam *rights issue* di Inggris bukan merupakan sesuatu yang wajib atau *mandatory* namun dalam praktek *rights issue* di Inggris umumnya menggunakan penjamin dan sifat penjaminan yang digunakan adalah penjaminan dengan kesanggupan penuh (*fully underwritten*).

13. Pencatatan saham dan persetujuan bursa

Untuk keperluan pencatatan dan perdagangan saham, *listed companies* harus melakukan aplikasi *listing* dan memperoleh persetujuan dari FSA.

14. Profesi

Profesi penunjang yang terlibat dalam proses *rights issue* terdiri dari auditor, *legal advisor*, *underwriter*, dan *registrar*.

15. Keterangan mengenai *takeover*

Takeover Code Rule 9 mengatur bahwa pemegang Efek konversi atau hak untuk memesan saham yang bermaksud melaksanakan hak tersebut sehingga kepemilikan menjadi 30% atau lebih dari saham berhak suara wajib berkonsultasi kepada *Takeover Panel* untuk menentukan apakah pelaksanaan Efek konversi atau hak memesan tersebut menimbulkan kewajiban *tender offer* dan jika ya, di harga berapa penawaran tender tersebut harus dilakukan.

16. Keterangan mengenai *rights issue* yang dipercepat (*accelerated rights issue*)

Tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa proses *rights issue* dapat dipercepat (*accelerated*).

17. Keterangan mengenai *rights* yang tidak dapat dialihkan (*nonrenounceable rights issue*)

Rights issue yang dikenal di Inggris selama ini adalah *rights issue* yang bersifat *renounceable*. Nilai dari *rights* yang diperdagangkan merupakan kompensasi bagi pemegang saham atas dilusi yang dialami apabila pemegang saham tersebut tidak melaksanakan *rights* tersebut.

18. Keterangan mengenai *price stabilization*

Annex III Prospectus Rule mensyaratkan pengungkapan informasi mengenai stabilisasi harga, sebagai berikut:

Dalam hal *issuer* atau pemegang saham yang melakukan penawaran umum saham telah memberikan opsi penajatan lebih atau diusulkan bahwa kegiatan stabilisasi harga mungkin dapat dilakukan berkaitan dengan sebuah penawaran umum maka harus diungkapkan (1) fakta bahwa stabilisasi harga mungkin dilakukan atau bahwa tidak terdapat kepastian bahwa stabilisasi harga akan dilakukan dan bahwa stabilisasi harga dapat dihentikan setiap saat; (2) periode dimulai dan berakhirnya stabilisasi harga; (3) identitas pihak yang bertindak sebagai agen stabilisasi harga di setiap yurisdiksi kecuali jika identitas pihak tersebut tidak diketahui pada tanggal publikasi; (4) fakta bahwa transaksi stabilisasi mungkin mengakibatkan harga pasar menjadi lebih tinggi daripada harga pasar dalam hal tidak dilakukan stabilisasi harga.

2.4. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Prosedur untuk melaksanakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Pemberlakuan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 adalah untuk mengantisipasi perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengandung konflik kepentingan yang diistilahkan dengan benturan kepentingan transaksi tertentu.

Untuk mengatur transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan bagi Emiten dan Perusahaan Publik pada tahun 1996 Bapepam-LK mengeluarkan

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Inti dari peraturan tersebut adalah bahwa transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan transaksi yang hendak dilaksanakan.

Sejak dikeluarkan tahun 1996, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 telah mengalami 4 kali penyempurnaan, yaitu tahun 1997, tahun 2000, tahun 2008 dan tahun 2009. Tujuan penyempurnaan tersebut tidak lain adalah agar Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 senantiasa mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dari beberapa penyempurnaan yang dilakukan, penyempurnaan yang paling signifikan terjadi pada saat dikeluarkannya Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 revisi tahun 2008. Perbedaan yang paling mendasar antara Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 sebelum revisi tahun 2008 dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 revisi tahun 2008 dan setelahnya adalah mengenai pengaturan atas Transaksi Afiliasi. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 sebelum tahun 2008 tidak mengatur tentang Transaksi Afiliasi, sedangkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 yang dikeluarkan sejak revisi tahun 2008 mengatur hal tersebut. Meskipun semangat dari peraturan-peraturan tersebut tidak berubah, namun penyempurnaan tersebut membawa dampak yang sangat signifikan pada tatanan implementasinya.

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 terkini, yaitu Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 revisi tanggal 25 November 2009, menegaskan bahwa transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan bukan hanya dapat berasal dari Transaksi Afiliasi namun juga dapat berasal dari transaksi dengan pihak ketiga. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 terkini adalah sebagai berikut:

Pengertian transaksi adalah aktivitas dalam rangka memberikan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan, menggunakan atau menjaminkan aset, dan memperoleh, melepaskan atau menggunakan jasa. Transaksi juga mencakup kegiatan mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas-aktivitas yang disebutkan di atas.

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari Perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.⁵⁹

Sebagaimana disebutkan di atas, pengaturan mengenai Transaksi Afiliasi ini menyebabkan perubahan paradigma yang sangat mendasar. Bapepam-LK tidak lagi memeriksa Transaksi Afiliasi untuk mendapatkan keyakinan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung Benturan Kepentingan, namun menyerahkan hal tersebut pada Perusahaan sendiri. Apabila Perusahaan berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi yang akan dilakukannya tidak mengandung Benturan Kepentingan maka transaksi tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan RUPS.

Kewajiban yang harus dilakukan Perusahaan terkait dengan Transaksi Afiliasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan sifat Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

Pertama, kewajiban apabila Transaksi Afiliasi yang dilakukan tidak memenuhi beberapa kondisi pengecualian sebagaimana akan disebutkan di bawah. Kewajiban ini mencakup penyampaian laporan kepada Bapepam-LK dan pengumuman kepada masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah terjadi transaksi. Hal-hal yang harus disampaikan dalam pelaporan tersebut antara lain adalah uraian mengenai transaksi, ringkasan laporan penilai, penjelasan dan pertimbangan dilakukan transaksi dengan pihak afiliasi dibandingkan dengan pihak ketiga, pernyataan dewan komisaris bahwa semua informasi material telah disampaikan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan apabila dianggap perlu, ringkasan laporan tenaga ahli dan konsultan independen. Apabila Transaksi Afiliasi yang dilakukan merupakan pengambilalihan perusahaan maka Perusahaan juga wajib menyampaikan rencana perusahaan, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lain.

Kedua, kewajiban apabila Transaksi Afiliasi yang dilakukan memenuhi kondisi tertentu, seperti nilainya tidak melebihi 0,5% dari modal disetor dan tidak melebihi Rp. 5 miliar, merupakan transaksi Perusahaan dengan perusahaan terkendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 99%, merupakan transaksi sesama perusahaan terkendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 99%, atau merupakan

⁵⁹Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (h), *op.cit.*, Angka 1 huruf d.

transaksi antara Perusahaan dengan perusahaan terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasi dimana tidak satupun saham perusahaan terkendali tersebut dimiliki oleh Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan atau pihak afiliasinya. Dalam hal Transaksi Afiliasi yang dilakukan memenuhi salah satu kondisi di atas, maka Perusahaan hanya wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK yang mencakup informasi mengenai uraian atas transaksi, penjelasan dan pertimbangan dilakukan transaksi dengan pihak afiliasi dibandingkan dengan pihak ketiga, dan pernyataan dewan komisaris bahwa semua informasi material telah disampaikan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Tidak terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan penilai independen maupun laporan tenaga ahli. Dalam hal transaksi merupakan pengambilalihan perusahaan, Perusahaan tetap wajib menyampaikan rencana, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lain.

Ketiga adalah kewajiban dalam hal Transaksi Afiliasi yang dilakukan merupakan kegiatan usaha utama atau penunjang kegiatan usaha utama, transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik. Dalam hal Transaksi Afiliasi memenuhi salah satu kondisi di atas maka Perusahaan tidak perlu menyampaikan laporan maupun keterbukaan informasi.

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 menyebutkan beberapa transaksi Benturan Kepentingan yang tidak wajib dimintakan persetujuan RUPS Independen. Transaksi-transaksi tersebut antara lain adalah:⁶⁰

- a. Pemberian fasilitas kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham utama yang juga menjabat sebagai Karyawan, sepanjang fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan, sesuai dengan kebijakan Perusahaan, dan telah disetujui RUPS;
- b. Transaksi antara Perusahaan baik dengan karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali,

⁶⁰*Ibid.*, Angka 3 huruf c.

atau Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;

- c. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah keseluruhan imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
- d. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan: transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan ini; dan syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan
- e. Transaksi dengan nilai tidak lebih dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan tidak lebih dari Rp 5 miliar;
- f. Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
- g. Transaksi antara Perusahaan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% atau antara sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% oleh Perusahaan dimaksud.

Seperti yang telah dinyatakan diatas bahwa transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham independen dimana persetujuan tersebut dituangkan ke dalam akta notariil.

2.5. RUPS dalam Kerangka Perusahaan

2.5.1. Pengertian RUPS

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah *artificial person*. Perseroan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu perseroan terbatas dalam

melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis disebut dengan *organ theory*. Untuk itu, maka dikenal adanya tiga organ perseroan terbatas, yaitu:⁶¹

- a. Direksi;
- b. Komisaris; dan
- c. RUPS.

RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. Sebagai organ perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris.⁶²

Dalam hal ini, RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas.⁶³ Sedangkan, yang berhak menjadi pemegang saham perseroan pada prinsipnya setiap individu (subjek hukum pribadi) yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dan/atau badan hukum mandiri yang tidak dikecualikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dapat menjadi pemegang saham perseroan.⁶⁴

Dalam setiap forum, RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut, maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.⁶⁵

RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil keputusan dalam mata acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Dengan

⁶¹Gunawan Widjaja, *150 Tanya jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Cet.2, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 49.

⁶²*Ibid.*, hal.50.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*, hal. 37.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 50.

demikian berarti keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.⁶⁶

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, tempat yang dimaksud terletak di dalam wilayah negara Republik Indonesia.⁶⁷

RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan sisa yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan sebagai akibat dari hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau UUP. Keputusan RUPS berlaku sebagai aturan internal bagi perseroan terbatas. Dalam hal putusan tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dalam perseroan, serta diumumkan dalam berita negara, maka putusan tersebut mengikat pihak ketiga atau masyarakat luas.⁶⁸

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.⁶⁹ RUPS ini biasa disebut dengan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS diselenggarakan oleh direksi dan dapat juga dilakukan atas permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih kecil dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.⁷⁰

⁶⁶*Ibid.*, hal. 51.

⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 82.

⁶⁸ Gunawan Widjaja, *op.cit.*

⁶⁹ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*

⁷⁰*Ibid.*

Untuk menyelenggarakan RUPS, direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Namun dalam hal-hal tertentu, misalnya direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris. Untuk mengadakan RUPS, pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat atau dalam surat kabar harian. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam dua surat kabar harian. Pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.⁷¹

Pemegang saham dengan hak suara yang sah baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain. Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak memiliki hak suara. Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.⁷²

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang atau anggaran dasar menentukan lain. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.⁷³

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

2.5.2. RUPS dalam Struktur Perusahaan

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.⁷⁴

Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.⁷⁵

Dalam hukum perseroan Indonesia, suatu RUPS dikatakan sah jika forum dihadiri oleh minimal dua orang pemegang saham. Oleh karena perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendiri atau pemegang saham perseroan terbatas minimal harus ada dua orang. Kata ‘rapat’ yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *meeting* bermakna sebagai pertemuan dua orang atau lebih. Dalam kasus *Sharpe vs Dames* (1976) 2 OBD 26, pengadilan menyatakan:

*“According to the ordinary English language, a meeting could no more constitute by one person than a meeting could have been constituted if no shareholders at all had attended. No bussiness could be done as such a meeting.”*⁷⁶

Dari ketentuan di atas tidak dapat disimpulkan bahwa RUPS bukan merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Organ ini hanya memiliki wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris.

Walaupun RUPS diberikan kewenangan tersebut, bukan berarti RUPS dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini mengingat RUPS juga harus

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, Dan Yurisprudensi*, Cet.2. (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 179.

⁷⁵ Simon Fisher, et.al., *Corporations Law*, (Sydney: Butterworths, 2001), hal. 102.

⁷⁶ *Ibid.* Terjemahan bebasnya adalah “Menurut bahasa Inggris sederhana, suatu rapat tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu orang sama halnya suatu rapat tidak dapat terlaksana apabila tidak dihadiri sama sekali oleh pemegang saham. Tidak ada usaha yang dapat terlaksana oleh rapat semacam itu.”

memperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan, kewenangan dan kepentingan organ perseroan lain, yaitu direksi dan komisaris, maupun *stakeholders* lainnya seperti pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, mitra bisnis ataupun masyarakat sekitar.

RUPS merupakan pemegang kekuasaan mengangkat dan memberhentikan organ yang lain, yaitu direksi dan komisaris. Pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi. Melainkan wewenang yang ada pada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari oleh direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk kepentingan perseroan bukan untuk RUPS.

Sehingga paham klasik yang menyatakan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi, dalam arti segala sumber kekuasaan perseroan terbatas sudah ditinggalkan tetapi kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan terbatas tetap dipertahankan. RUPS juga bukan merupakan sumber kekuasaan komisaris berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar. Jadi direksi dan komisaris mempunyai kekuasaan tidak berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS. Perseroan terbatas pada hakekatnya adalah wadah kerja sama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang diwujudkan dalam RUPS. Oleh karenanya adalah wajar jika RUPS mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ perseroan terbatas yang lain. Inilah yang disebut sebagai wewenang yang eksklusif RUPS.

Sebagai organ yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki organ lainnya, RUPS mempunyai kewenangan yang dibedakan menjadi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*de jure*) kepada pemegang saham dan kewenangan pada kenyataannya (*de facto*) yang dijalankan oleh RUPS dalam perseroan terbatas tertentu. Sehingga terdapat perbedaan antara kewenangan eksklusif dari undang-undang dan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPA.

Kewajiban dan wewenang organ perseroan terbatas yang diatur dalam UUPA saat ini lebih mengarah kepada paham baru yaitu paham institusional

walaupun tidak serta merta meninggalkan paham klasik. Pada paham institusional, ketiga organ perseroan terbatas masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan menurut undang-undang dan anggaran dasar tanpa ada wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain. Dengan demikian, selama pengurus menjalankan wewenangnya dalam batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, maka pengurus tersebut berhak untuk tidak mematuhi perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari organ lainnya, baik dari komisaris maupun RUPS.

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan stakeholders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya; dan
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dan direksi dan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip residual RUPS.

Kewenangan yang diberikan oleh UUPT kepada RUPS adalah:

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar;
- b. Persetujuan pembelian kembali saham oleh perseroan. Persetujuan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada komisaris untuk jangka waktu satu tahun dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama satu tahun serta kewenangan ini dapat ditarik kembali oleh RUPS;
- c. Penetapan penambahan modal perseroan;
- d. Penetapan pengurangan modal perseroan;

- e. Penentuan penggunaan laba;
- f. Pengangkatan, pemberhentian, pembagian tugas dan wewenang direksi dan komisaris;
- g. Penetapan tentang ketentuan besarnya gaji dan tunjangan direksi;
- h. Persetujuan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan;
- i. Persetujuan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- j. Penetapan pembubaran perseroan.

Selain beberapa kewenangan di atas, ada beberapa kewenangan lain yang juga dimiliki oleh RUPS yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:

- a. Persetujuan rencana kerja tahunan;
- b. Pengesahan laporan keuangan perseroan;
- c. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris.

2.5.3. RUPS Independen

Ketentuan yang mengatur mengenai pemegang saham independen terdapat dalam dunia pasar modal, khususnya transaksi yang mempunyai benturan kepentingan. Bagi perseroan terbuka, untuk melaksanakan transaksi yang ada benturan kepentingan di dalamnya, harus ada mayoritas persetujuan dari pemegang saham independen. Dalam hal ini, pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan seperti misalnya benturan kepentingan ekonomi pemegang saham tersebut dengan kepentingan ekonomi direksi, maupun kepentingan ekonomi pemegang saham utama.

Hal ini diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan di pasar modal agar dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktek yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Ketentuan Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau perusahaan publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis emiten atau

perusahaan publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik dimaksud.

Kemudian, untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh emiten disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama, Bapepam dapat mewajibkan emiten untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen.

Dalam pasar modal, untuk transaksi-transaksi tertentu, apabila tidak disetujui oleh mayoritas pemegang saham independen, transaksi tidak boleh dilakukan dan harus menunggu satu tahun untuk diajukan lagi.

Syarat penyelenggaraan RUPS Independen terkait transaksi Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

RUPS Pertama

1. Harus dihadiri pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
2. Harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham pemegang saham independen.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran maka RUPS kedua harus segera dilakukan.

RUPS Kedua

1. Dihadiri pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
2. Disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
3. Pemberian suara dapat dilakukan langsung oleh pemegang saham atau kuasanya.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran maka RUPS ketiga harus dilakukan dengan syarat:

1. Mendapat persetujuan dari Bapepam-LK;
2. Telah dimumkan kepada masyarakat;

3. Disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

Jika dalam RUPS ketiga tidak juga memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

2.6. Tinjauan Umum Notaris

2.6.1. Notaris di Indonesia

Lembaga Notariat mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)*⁷⁷. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem sebagai Notaris yang pertama kali di Indonesia. Dalam surat pengangkatannya, tugas Melchior Kerchem sebagai notaris adalah melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya.⁷⁸ Pada tahun 1625 jabatan notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁷⁹ Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan

⁷⁷G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 15.

⁷⁸Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 37.

⁷⁹R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 23.

mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.⁸⁰

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan notaris di *Nederlands Indie* untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Oleh karenanya pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkanlah *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*.⁸¹

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) tetap diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal II Aturan Peralihan tersebut menentukan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oleh karenanya keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut.

Sejak tahun 1948, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman, kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman.⁸² Tahun 1949 terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat – Papua sekarang) melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus–22 September 1949. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Oleh karenanya terjadi kekosongan notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan tersebut, sesuai dengan kewenangannya Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat wakil notaris untuk menjalankan tugas

⁸⁰*Ibid.*, hal. 24-25.

⁸¹Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 4.

⁸²*Ibid.*, hal.5.

jabatan notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.⁸³

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang *Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara*. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang yang untuk sementara diberi kewajiban menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai wakil notaris sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Sementara itu, mereka yang disebut notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) – (Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk Notaris Indonesia.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan notaris (berkewarganegaraan Belanda) yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 melalui Pasal 2 ayat (3) telah mencabut ketentuan pengangkatan notaris oleh Gubernur Jenderal.

Pada tanggal 6 Oktober 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN").

⁸³*Ibid.*

Adanya UUJN tersebut, telah membuat terjadinya pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2.6.2. Jabatan Notaris

Fungsi jabatan notaris adalah untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan. Dengan dasar ini seorang notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁸⁴

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris harus mengacu kepada UUJN.⁸⁵ Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Seorang pejabat (notaris) yang melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 15-16.

⁸⁵ Habib Adjie (b), "Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *Renvoi* (September 2005): 38.

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan yakni Menhukham. Meskipun secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) pemerintah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus senantiasa bersifat mandiri, tidak memihak siapapun dan tidak tergantung kepada siapapun.

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah akan tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Masyarakat dapat menggugat notaris secara perdata, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta yang dibuat oleh notaris dapat dibuktikan dibuat tidak dengan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

2.6.3. Kewenangan Notaris

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam hal ini, UUJN yang membatasi kewenangan notaris. Kewenangan notaris tercantum dalam Pasal 15 UUJN, yakni:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris;
- b. Kewenangan Khusus Notaris;
- c. Kewenangan Lain Notaris yang Diatur dalam Perundang-undangan Lainnya;
- d. Kewenangan Notaris Membuat Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan

Ad. a Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum dengan pembatasan sebagai berikut:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh;
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Ad. b Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya dari Notaris adalah membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta:

- 1) pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- 2) penawaran pembayaran tunai;
- 3) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) akta kuasa;
- 5) keterangan kepemilikan; atau
- 6) akta lainnya berdasarkan perundang-undangan.

Akan tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus notaris, melainkan dimasukkan sebagai kewajiban notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut seharusnya dimasukkan sebagai kewenangan khusus notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan oleh notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk in Originali.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan. Setelah itu notaris wajib menyampaikan salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut kepada para pihak.

Ad. c Kewenangan Lain Notaris yang Diatur Dalam Perundang-undangan Lainnya

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN mengakomodasi wewenang Notaris yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN. Kewenangan notaris yang diatur dalam perundang-undangan lainnya tersebut biasanya berupa suatu ketentuan yang mewajibkan agar tindakan hukum tertentu harus dibuat dengan akta notaris. Sebagai contoh adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa suatu perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ad.d Kewenangan Notaris Membuat Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan

Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ketentuan tersebut tidak menambah wewenang notaris di bidang pertanahan, dan bukan pula pengambilalihan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut "PPAT"). Notaris mempunyai wewenang dalam bidang pertanahan, sepanjang bukan wewenang yang sudah ada pada PPAT. Oleh karena itu tidak ada sengketa kewenangan antara notaris dan PPAT. Masing-masing mempunyai kewenangan sendiri sesuai aturan hukum yang berlaku.⁸⁶

2.6.4. Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika dilanggar atau tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi. Pasal 16 (1) UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

⁸⁶Habib Adjie (a), *op.cit.*, hal. 86.

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Pelanggaran kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yakni:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Kehadiran notaris pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu, notaris wajib mengutamakan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UUJN. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seorang notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu.⁸⁷ Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d tersebut secara limitatif ditegaskan alasan apa saja yang dimaksud untuk menolak memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Alasan tersebut yakni alasan yang mengakibatkan notaris dapat berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda antara para pihak dan notaris sendiri atau dengan suami/istri dari notaris. Alasan lainnya adalah karena salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Dalam praktik dapat diketahui alasan lain kenapa seorang notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:⁸⁸

- a. apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya (berhalangan secara fisik);
- b. apabila notaris tidak ada karena dalam keadaan cuti;
- c. apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- d. apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta tidak diserahkan kepada notaris;
- e. apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- f. apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan;
- g. apabila karena pemberian jasa tersebut mengakibatkan notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;

⁸⁷Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (1) huruf d.

⁸⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hal. 97-98.

- h. apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN apabila mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, selain dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi. Sementara itu, meskipun Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN termasuk ke dalam kewajiban seorang notaris akan tetapi notaris yang tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun. Hanya saja apabila Pasal 16 ayat (1) huruf l tidak dilakukan oleh notaris akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁸⁹

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika para pihak menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta tersebut, pembacaan akta tidak wajib dilakukan dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika para penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacakannya untuk kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan notaris.⁹⁰ Jika akta tidak ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan notaris maka konsekuensinya adalah akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat menjadi batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, jika para pihak merasa dirugikan mereka dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Salah satu bagian dari sumpah/janji notaris adalah bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.⁹¹ Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan bahwa

⁸⁹ Indonesia (c), *Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Pasal 16 ayat (8).

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1).

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Secara umum notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali jika oleh undang-undang notaris diperintahkan untuk tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Oleh karenanya, pengecualian bagi notaris dari kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu hanya dapat dilakukan melalui undang-undang saja.

2.6.5. Larangan Notaris

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris. Larangan ini dimaksudkan Jika seorang notaris melanggar larangan ini, notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Adapun larangan tersebut berupa:⁹²

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 17 huruf b yakni larangan bagi seorang notaris untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari

⁹²*Ibid.*, Pasal 17.

kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka hal ini berarti yang dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatan (propinsi) lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Dengan konstruksi hukum seperti itu, maka dapat ditafsirkan bahwa tidak dilarang meninggalkan tempat kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari 7 hari kerja. Seharusnya yang dilarang adalah meninggalkan tempat kedudukan notaris lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menegaskan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabtaannya di luar tempat kedudukannya.

2.6.6. Akta Notaris

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁹³ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.⁹⁴ Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.⁹⁵ Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang.⁹⁶ Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut ada dalam nilai pembuktiannya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Maksud dari kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti adalah akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya, akta di

⁹³*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1866.

⁹⁴*Ibid.*, Pasal 1867.

⁹⁵*Ibid.*, Pasal 1868.

⁹⁶*Ibid.*, Pasal 1874.

bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.⁹⁷ Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik, keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servada*).⁹⁸ Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat otentik, yaitu:⁹⁹

- a. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat Umum.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris dan merupakan dasar legalitas dari eksistensi suatu akta notaris. Adapun syarat-syarat keotentikan suatu akta notaris adalah sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstan*) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan yang dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

⁹⁷*Ibid.*, Pasal 1875.

⁹⁸*Ibid.*, Pasal 1338.

⁹⁹Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik," *Surabaya Post* (31 Januari 2001): 3.

Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Ad. a Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstan*) seorang Pejabat Umum

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai Sifat dan Bentuk Akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat *oleh* atau *di hadapan* Notaris.

Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara. Akta tersebut berisi uraian yang dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut Akta Pihak. Akta tersebut berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar keterangan yang diberikannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Meskipun saran notaris tersebut diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, akan tetapi tetap hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris. Isi akta tersebut masih tetap merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan dari notaris. Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta notaris. Hal yang demikian bukan berarti notaris sebagai pelaku dari akta tersebut. Notaris tetap berada di luar para pihak. Dengan kedudukan notaris yang demikian jika suatu saat akta notaris dipermasalahkan, notaris tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata.¹⁰⁰

Ad. b Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Dengan diundangkannya UUJN, keberadaan akta notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, yakni di dalam Pasal 38 UUJN:

- (1) Setiap akta notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

¹⁰⁰ Habib Adjie (a), *op.cit.*, hal. 128.

- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Ad. c Pejabat umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta itu.

Wewenang notaris meliputi empat hal yaitu:¹⁰¹

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu. Pasal 15 UUJN telah menentukan apa yang menjadi kewenangan notaris. Seorang notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut. Tindakan notaris di luar wewenang yang sudah ditentukan tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang notaris. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian secara materil maupun immateril dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk permasalahan seperti ini, maka Majelis Pengawas atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas tidak perlu turut serta untuk menindaknya sesuai wewenang Majelis Pengawas notaris. Majelis Pengawas Notaris baru dapat turut serta untuk menyelesaikan

¹⁰¹G.H.S Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 49.

permasalahan jika tindakan notaris yang dipermasalahkan tersebut termasuk ke dalam salah satu kewenangan notaris.¹⁰²

- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Seorang notaris pada dasarnya dapat membuat akta untuk setiap orang. Akan tetapi untuk menjaga netralitas dalam pembuatan akta, UUJN telah memberikan batasan kepada notaris dalam Pasal 52 yakni seorang notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.¹⁰³ Atas dasar hal tersebut, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya melainkan dapat menjalankan dimana saja asalkan masih dalam satu batas wilayah Propinsi. Sebagai contoh, notaris yang berkedudukan di Kota Tangerang dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Propinsi Banten. Hal yang demikian dapat dijalankan dengan ketentuan:
 - a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya harus berada ditempat dimana akta itu akan dibuat. Sebagai contoh notaris berkedudukan di Kota Tangerang akan membuat akta di Pandeglang. Dalam hal ini notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Pandeglang.

¹⁰² Habib Adjie (a), *op.cit.*, hal. 132.

¹⁰³ Indonesia (c), *Undang-Undang Jabatan Notaris, op.cit.*, Pasal 18 ayat (2).

- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta.
 - c. Notaris tidak boleh menjalankan tugas jabatannya di luar tempat kedudukan notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi secara teratur atau terus-menerus.¹⁰⁴ Hal ini semata-mata untuk saling menghormati sesama notaris di kabupaten atau kota lain.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif. Hal ini berarti notaris tersebut tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. notaris yang sedang cuti atau sakit atau untuk sementara berhalangan, tidak dapat menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti.¹⁰⁵ Seorang notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti dengan ketentuan notaris tersebut tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris tersebut dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris Pengganti. Notaris yang dapat mengangkat Notaris Pengganti adalah notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara. Setelah cuti notaris tersebut selesai, protokol notaris yang bersangkutan yang tadinya berada pada Notaris Pengganti dapat diserahkan kembali kepada notaris yang digantikannya. Sementara itu tugas jabatan notaris dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris hanya dapat dilakukan untuk notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan:¹⁰⁶
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. minta sendiri;

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (2).

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 62.

- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. pindah wilayah jabatan;
- f. diberhentikan sementara;
- g. diberhentikan dengan tidak hormat.

Notaris Pengganti Khusus diangkat apabila dalam satu kabupaten atau kota hanya terdapat seorang notaris dan notaris tersebut tidak berwenang membuat akta sebagaimana alasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 52 UUJN, yakni berkaitan mengenai orang dan akta yang akan dibuat. Notaris Pengganti Khusus berwenang untuk membuat akta tertentu saja sebagaimana disebutkan dalam surat pengangkatannya.

2.7. Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Persyaratan yang harus dipenuhi seorang Notaris agar dapat terdaftar di Bapepam-LK sebagai profesi penunjang pasar modal dan dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;
- b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. Wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;

¹⁰⁷Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (i), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor VIII.D.1 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar*, Nomor : Kep-37/PM/1996, Angka 2.

- e. Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- f. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;
- g. Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI); dan
- h. Bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Setelah persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi oleh Notaris tersebut, maka dilanjutkan dengan tata cara pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK. Adapun tata cara pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pendafatara Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal kepada Bapepam-LK dengan menggunakan formulir Nomor VIII.D.1-1 dalam rangkap 4 (empat).¹⁰⁸
2. Pengajuan Formulir Nomor VIII.D.1-1 tersebut disertai dengan dokumen sebagai berikut:¹⁰⁹
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d. Sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam;
 - e. Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

¹⁰⁸*Ibid.*, Angka 3.

¹⁰⁹*Ibid.*, Angka 4.

- f. Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya;
 - g. Bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI), (jika ada);
 - h. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bepapam; dan
 - i. Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan.
3. Apabila pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada berupa:
 - a. Formulir Nomor VIII.D.1-2 yang menyatakan permohonan tidak lengkap; atau
 - b. Formulir Nomor VIII.D.1-3 yang menyatakan permohonan ditolak.¹¹⁰
 4. Apabila pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana tersebut di atas memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4.¹¹¹
 5. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadi perubahan tersebut.¹¹²

Setelah Notaris terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dan memiliki STTD tentunya Notaris yang bersangkutan secara sah telah dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Kegiatan yang dilakukan

¹¹⁰*Ibid.*, Angka 5.

¹¹¹*Ibid.*, Angka 6.

¹¹²*Ibid.*, Angka 7.

Notaris tersebut harus sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh Notaris Pasar Modal tidak jauh berbeda dengan kewenangan Notaris pada umumnya.

Peran Notaris Pasar Modal adalah memberikan penyuluhan hukum di bidang Pasar Modal kepada klien dan membuat akta-akta otentik yaitu antara lain:

1. Membuat Berita Acara RUPS Tahunan atau Luar Biasa Perseroan Terbuka dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan atau Luar Biasa Perseroan Terbuka;
2. Membuat akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun perubahan susunan pemegang saham dari Perseroan Terbuka;
3. Membuat akta perjanjian atau persetujuan dalam bidang Pasar Modal, misalnya:
 - a. Dalam hal dilakukan Penawaran Umum, seperti emisi saham, emisi obligasi, penerbitan waran;
 - b. Dalam hal terjadi aksi korporasi;
 - c. Dalam hal terjadinya pengalihan hak atas saham.
4. Membuat akta sehubungan dengan terjadinya hutang-piutang antara Perseroan Terbuka dengan pihak ketiga;
5. Membuat akta sehubungan dengan pemberian jaminan hutang atas perjanjian hutang-piutang antara Perseroan Terbuka dengan pihak ketiga; atau pemberian jaminan hutang oleh Perseroan Terbuka atas perjanjian hutang-piutang antara anak perusahaan dengan pihak ketiga;
6. Membuat akta-akta lain yang berkaitan dengan Perusahaan Efek, Manajer Investasi (Reksadana) dan hal-hal yang berhubungan dengan bidang Pasar Modal.

2.8. Analisis Hukum terhadap Penggunaan Dana Hasil *Rights Issue* pada PT Ancora Indonesia Resources Tbk

2.8.1. Riwayat Singkat PT Ancora Indonesia Resources Tbk

Didirikan dengan nama “PT Okansa Persada Tbk” yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia, dan didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 15 September 2003 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24761.HT.01.01.TH.2003 tanggal 16 Oktober 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031541015 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 237/BH.09.03/II/2003 tanggal 10 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2004, Tambahan Berita Negara No. 2738.¹¹³

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, selama tahun 2008 telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 31 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00673.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070410.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 mengenai penyesuaian terhadap ketentuan UUPT dan peraturan di bidang pasar modal. Kemudian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 14 tanggal 18 September 2008 mengenai perubahan Modal Dasar dari Rp. 40 miliar menjadi Rp. 400 miliar, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 10 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 03 tanggal 06 November 2008 mengenai perubahan nama perseroan dari PT TD Resources Tbk menjadi PT Ancora Indonesia Resources Tbk¹¹⁴

¹¹³ PT Ancora Indonesia Resources Tbk (a), *Laporan Tahunan 2008*, hal. 3.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 3.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan terakhir kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, bidang industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:¹¹⁵

- a. Berusaha dalam bidang perdagangan yang meliputi perdagangan lokal, antar pulau, ekspor, impor, pengecer, keagenan, supplier, leveransir, grosir, distributor, dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain, secara amanat atau komisi.
- b. Berusaha dalam bidang pembangunan, yang meliputi bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pemborong bidang pertambangan umum, pemasangan komponen bangunan berat/*heavy lifting*, pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industry estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran beserta fasilitas-fasilitasnya, bendungan, jembatan, jalan, taman, dermaga laut. Pelabuhan udara, instalasi air minum, gas, listrik, telekomunikasi, pengairan, pengembangan wilayah, pemukiman, konstruksi besi dan baja termasuk pekerjaan-pekerjaan pembebasan, pembukaan, pengurugan dan pemerataan, pembangunan lapangan golf, pembangunan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi;
- c. Berusaha dalam bidang industri batik, industri farmasi dan obat-obatan, industri garmen dan pakaian jadi, industri haspel, industri karet dan barang-barang dari karet, industri kerajinan tangan, industri kertas, industri kimia dan industri karton, industri barang galian bukan logam, industri komputer dan peripheral, industri logam dan baja, industri makanan dan minuman, industri mesin-mesin, industri mesin listrik, industri meubel dan furniture, industri peralatan rumah tangga, industri peralatan listrik, industri plastik dan fibre, industri perkakas, dan perabotan, industri pengolahan kelapa sawit, industri roti dan kue, industri pengolahan cocoa dan coklat, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri perakitan komponen

¹¹⁵PT Ancora Indonesia Resources Tbk (d/h PT TD Resources Tbk (b)), *Prospektus tanggal 18 September 2008*, hal. 28.

jadi (elektronika), industri peralatan kontrol polusi dan korosi, industri radio dan televisi, industri rokok, industri sarung tangan, industri semen, industri sepatu dan sandal dan industri tekstil.

- d. Berusaha dalam bidang pertambangan yang meliputi, pertambangan nikel, batubara, timah, logam, emas, perak, pasir besi dan bijih besi, tanah liat, granit, gamping, pasir, bijih uranium, dan thorium, eksplorasi dan eksploitasi air mineral dan tambang non migas, teknologi perforasi, pengeboran;
- e. Berusaha dalam bidang pertanian, industri pertanian, agroindustri, agrobisnis, peternakan perikanan darat/laut dan pertambakan, pembenihan dan budi daya biota air tawar, kehutanan, peternakan unggas, perkebunan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan budi daya mutiara, peternakan budidaya walet;
- f. Berusaha dalam bidang penerbitan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, desain dan cetak grafis, fotokopi, sablon, offset, percetakan majalah-majalah dan tabloid, pencetakan dokumen, pencetakan buku-buku;
- g. Berusaha dalam bidang transportasi,, angkutan darat (pipa), transportasi penumpang, transportasi pengangkutan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan;
- h. Berusaha dalam bidang perbengkelan, perawatan pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) kendaraan bermotor, *show room* kendaraan bermotor, pemasangan dan penjualan asesoris kendaraan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat ringan penyediaan suku cadang alat-alat berat dan pengecatan kendaraan bermotor;
- i. Berusaha dala bidang jasa agen *property*, jasa hiburan, jasa kebersihan, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa persewaan kendaraan bermotor, jasa boga, jasa pengembangan bisnis, jasa pengolahan data, jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, jasa penjualan tiket dan tour, jasa *e-commerce*, jasa konsultasi bidang arsitek, design dan interior, jasa konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan property, jasa konsultasi bidang restoran dan makanan, jasa konsultasi bidang

telekomunikasi, jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen sumber daya manusia, dan jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, jasa konsultasi bidang konstruksi/sipil, jasa konsultasi bidang tekik *engineering*, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, jasa konsultasi bidang studi perencanaan, jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa instalasi dan perawatan bidang komputer dan peripheral.

Adapun susunan Direksi dan Komisaris sebelum dan sesudah tanggal 18 September 2008 adalah sebagai berikut.¹¹⁶

Susunan sebelum 18 September 2008

- a. Komisaris
 - Komisaris Utama : Aida Fathya
 - Komisaris : Donny Krisna
- b. Direksi
 - Direktur Utama : Azhar Rusdy Akib
 - Direktur : Muharriman Oemar Pangai

Susunan setelah 18 September 2008

- a. Komisaris
 - Komisaris Utama : Judi Magio Jusuf
 - Komisaris Independen : I Nyoman Tjager
 - Komisaris : Edwin Stamboel
- b. Direksi
 - Direktur Utama : Usman H. Darus
 - Direktur : John Roger Harkin

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 31 tanggal 30 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, SH, MH, Notaris di Jakarta, diketahui bahwa stuktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:¹¹⁷

¹¹⁶PT Ancora Indonesia Resources Tbk (a), *op.cit.*

¹¹⁷PT Ancora Indonesia Resources Tbk (d/h PT TD Resources Tbk (b)), *op.cit.*, hal. 33.

Tabel 2.1. Tabel Pemegang Saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk
per tanggal 30 Juni 2008

No.	Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan
1.	Okansa Pasific Ltd.	23,66%
2.	Daygain Ltd.	19,00%
3.	PT Ancora Resources	18,84%
4.	Massive Holding Ltd.	8,65%
5.	Masyarakat	29,85%
Total		100%

Struktur pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk per tanggal 31 Agustus 2008 adalah sebagai berikut.¹¹⁸

Tabel 2.2. Tabel Pemegang Saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk
per tanggal 31 Agustus 2008

No.	Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan
1.	Daygain Ltd.	19,00%
2.	PT Ancora Resources	18,84%
3.	Massive Holdings Ltd.	8,65%
4.	Masyarakat	53,51%
Total		100%

Kantor pusat PT Ancora Indonesia Resources Tbk terletak di Plasa Bumi Daya Lt. 16, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.¹¹⁹

Pada bulan Oktober 2008 PT Ancora Indonesia Resources Tbk telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dalam rangka Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (*Rights Issue*). Seluruh dana yang diperoleh dari *rights issue* tersebut digunakan untuk membeli 40% kepemilikan saham di PT Multi Nitrotama Kimia (MNK). PT Ancora Indonesia Resources Tbk juga telah


¹¹⁸PT Ancora Indonesia Resources Tbk (a), *op.cit.*, hal. 9.

¹¹⁹*Ibid.*

menerbitkan Laporan Keuangan Audit per tanggal 31 Oktober 2008 dan 31 Desember 2008 dimana Laporan Keuangan tersebut telah mencerminkan konsolidasi dengan Laporan Keuangan PT MNK.¹²⁰

Saat ini, kegiatan utama perseroan dilaksanakan melalui anak perusahaannya yakni PT MNK dimana PT Ancora Indonesia Resources Tbk memiliki saham sebesar 40% dan merupakan pemegang saham pengendali serta PT Navindo Geosat dimana Perseroan memiliki saham sebesar 99%.¹²¹

Struktur Kepemilikan PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebelum Transaksi Pengambilalihan PT MNK:¹²²




Bagan 2.1. Struktur Kepemilikan sebelum Transaksi Pengambilalihan PT MNK

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² PT Ancora Indonesia Resources Tbk (d/h PT TD Resources Tbk (b)), *op.cit.*

Struktur Kepemilikan PT Ancora Indonesia Resources Tbk setelah Transaksi Pengambilalihan PT MNK:¹²³



Bagan 2.2. Struktur Kepemilikan setelah Transaksi Pengambilalihan PT MNK

2.8.2. Kasus Posisi

Bermula dari penelahaan Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam-LK terkait keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUT I sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk pada pertengahan bulan Maret 2009 yang kembali ditelaah oleh Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, maka pada bulan Mei 2009 Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK melakukan pemeriksaan terhadap PT Ancora Indonesia Resources Tbk dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TD Resources Tbk. (sekarang PT Ancora Indonesia Resources Tbk.) Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, bahwa pada tanggal 18 September 2008, PT Ancora Indonesia Resources mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:

- a. Perubahan Anggaran Dasar antara lain Pasal 1 dan Pasal 4 dalam rangka peningkatan modal dasar Perseroan;

¹²³*Ibid.*

- b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui PUT I Perseroan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- c. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I yang antara lain untuk membeli saham PT MNK yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan;
- d. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB tersebut adalah para pemegang saham yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 September 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 September 2008 jumlah saham yang telah dikeluarkan PT Ancora Indonesia Resources Tbk adalah sebesar 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) saham dengan nilai nominal saham Rp100,00.

Bahwa dalam rapat telah hadir dan atau diwakili sejumlah 146.305.500 saham atau lebih kurang sejumlah 79.08%, termasuk didalamnya pemegang saham independen yang hadir yaitu sebesar 111.446.000 saham atau 74.23% dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Transaksi pengambilalihan PT MNK milik PT Ancora Mining Service senilai Rp141.360.000.000,00 merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 karena nilai transaksi tersebut melebihi 20% dari nilai ekuitas PT Ancora Indonesia Resources per 31 Mei 2008 sebesar Rp22,28 miliar.

Transaksi tersebut juga merupakan Transaksi Benturan Kepentingan. Hal ini disebabkan terdapat afiliasi antara Pemegang Saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk yaitu PT Ancora Resources dengan PT Ancora Mining Services yang memiliki saham PT MNK.

Hubungan afiliasi tersebut timbul karena Direktur PT Ancora Resources juga menduduki jabatan sebagai Direktur PT Ancora Mining Services. Berikut susunan Direksi dan Komisaris PT Ancora Resources dan PT Ancora Mining Services:

Tabel 2.3. Tabel Susunan Direksi dan Komisaris PT Ancora Resources dan
PT Ancora Mining Services

Perusahaan	PT Ancora Resources	PT Ancora Mining Services
Direktur Utama	Tjetjep Muljana	Tjetjep Muljana
Komisaris Utama	Gita Irawan Wirjawan	Gita Irawan Wirjawan

Berdasarkan daftar hadir, pemegang saham yang hadir atau pihak yang mendapatkan kuasanya dalam RUPSLB tanggal 18 September 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Tabel Pemegang Saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk atau
Kuasa yang hadir dalam RUPSLB tanggal 18 September 2008

No.	Pihak	Kuasa	Jumlah Saham
1.	PT Ancora Resources	Tjetjep Muljana	34.859.500
2.	Massive Holding Ltd	Kadek Ade Andini	16.000.000
3.	Daygain Ltd	Yohanes Teguh	35.150.000
4.	Best Dragon Enterprise	Asep Imat Ruhimat	4.338.500
5.	Annys Santoso		7.102.500
6.	Eko Yulianto		5.064.500
7.	Hesty Susanty	Hesty Susanty	6.475.000
8.	Budi Dharmadi		6.242.000
9.	Elon Suherlon		6.475.000
10.	Joviardi Wahyu		5.550.000
11.	Edwidya Paramita		5.550.000
12.	Veri Antoni		6.993.000
13.	Silvany Achmad		6.475.000
14.	M. Adrenalin		30.500
Jumlah			146.305.500

Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Ancora Indonesia Resources Tbk Nomor 13 dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, bahwa seluruh pemegang saham independen yang hadir sebanyak 111.446.000 (seluruh pemegang saham yang hadir dikurangi dengan saham milik PT Ancora Resources) atau 74.23% dari

seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen menyetujui transaksi pembelian saham PT MNK yang merupakan transaksi benturan kepentingan.

2.8.3. Keabsahan Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk mendapatkan *Rights* melalui PUT I PT Ancora Indonesia Resources Tbk

Pada sub bab sebelumnya, telah penulis sebutkan bahwa untuk dapat memperoleh biaya bagi penambahan modal usaha, maka suatu perseroan dapat melakukan aksi penawaran umum terbatas dalam rangka HMETD. Dalam hal ini, aksi tersebut dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk.

Kepentingan pelaksanaan PUT I Perseroan dikaitkan dengan peningkatan nilai Perseroan dan sejalan dengan salah satu strategi usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah pada Perseroan dan pemegang saham melalui cara diversifikasi usaha.¹²⁴

Oleh karena itu, pada tanggal 18 September 2008 PT Ancora Indonesia Resources Tbk menyelenggarakan RUPSLB dengan beberapa agenda rapat antara lain yaitu penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui PUT I Perseroan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Penggunaan dana hasil PUT I yang antara lain untuk membeli saham PT MNK yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Jadwal pelaksanaan PUT I kepada pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD PT Ancora Indonesia Resources Tbk sebagai berikut:¹²⁵

Tanggal RUPSLB	: 18 September 2008
Tanggal efektif pengesahan RUPSLB	: 18 September 2008
Tanggal terakhir perdagangan saham dagang HMETD	
1. Pasar reguler dan negosiasi	: 25 September 2008
2. Pasar tunai	: 6 Oktober 2008

¹²⁴ *Ibid*, hal.5.

¹²⁵ Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, *Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Bersama Atas Penawaran Umum Terbatas I Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT TD Resources Tbk*, hal. 12.

Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas HMETD	: 6 Oktober 2008
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	: 7 Oktober 2008
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 8 Oktober 2008
Periode Perdagangan HMETD	: 8-14 Oktober 2008
Periode Pendaftaran, dan Pembayaran HMETD	: 8-14 Oktober 2008
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 10-16 Oktober 2008
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 16 Oktober 2008
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 17 Oktober 2008
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 21 Oktober 2008

Efek yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.¹²⁶

PUT I PT Ancora Indonesia Resources Tbk menawarkan sebanyak 832.500.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 setiap saham. Setiap pemegang 2 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Oktober 2008 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp170,00 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah nilai hasil PUT I ini adalah sebesar Rp141.525.000.000,00.¹²⁷

Perseroan menunjuk PT Sinartama Gunita untuk mengelola pelaksanaan pengelolaan Administrasi Saham dan Agen pelaksanaan PUT I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan

¹²⁶ *Ibid*, hal.21.

¹²⁷ PT Ancora Indonesia Resources Tbk (d/h PT TD Resources Tbk (b)), *op.cit*, cover.

PUT I Perseroan Nomor 15 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam HMETD PT Ancora Indonesia Resources Tbk adalah:¹²⁸

1) Penerimaan HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham PT TD Resources Tbk pada tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan sampai pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk memberi Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki 2 (dua) saham lama mempunyai 9 (sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp170,00 (seratus tujuh puluh rupiah) setiap saham.

2) Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar pemegang Saham PT TD Resources Tbk pada tanggal 6 Oktober 2008 sampai dengan pukul 16.00 yang berhak menerima HMETD yang sertifikat Bukti HETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD,
- b. Pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum didalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti tercantum dalam sertifikat Bukti HMETD atau formulir pemesanan dan pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat saham

¹²⁸ Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, *op.cit.*

yang tersisa, PT Ancora Resources selaku pembeli siaga porsi publik telah sepakat akan mengambil bagian sisa saham yang ditawarkan tersebut pada Harga Pelaksanaan Rp170,00.¹²⁹

Berikut ini adalah pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk yang melakukan HMETD yaitu:

Tabel 2.5. Tabel pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk yang melakukan HMETD

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham
1.	Agustinus Jusuf Sutanto	2.250
2.	Kustiwan Kamarga	368
3.	Sukarto Bujung	470.000
4.	T. Hasan	2.250
5.	PT Ancora Resources	661.214.250
	Total	661.689.118

Sisanya sebesar 170.810.810.882 saham telah dibeli oleh PT Ancora Resources sebagai Pembeli Siaga.¹³⁰

Pada dasarnya, setiap pemegang saham mempunyai hak individual, yakni hak yang melekat pada diri pemegang saham, yang dimilikinya. Dalam UUPT, hak tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

Penulis berpendapat bahwa pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk telah memenuhi syarat sebagai pemegang saham yang berhak melakukan HMETD dan sah.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid*, hal.27.

2.8.4. Prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk dalam rangka akuisisi PT MNK

Berdasarkan UUPT, dinyatakan bahwa RUPS diadakan oleh Direksi perseroan. Sebelum RUPS diselenggarakan, dilakukan pemanggilan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan RUPS Independen dalam rangka Transaksi Benturan Kepentingan harus memperhatikan kuorum kehadiran pemegang saham independen guna mengambil keputusan.

RUPS untuk Transaksi Benturan Kepentingan dapat dilakukan sampai 3 kali. RUPS pertama harus dihadiri dan disetujui pemegang saham independen yang mewakili lebih 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.¹³¹

Apabila dalam RUPS pertama tidak tercapai kuorum, maka RUPS kedua harus segera dilakukan dan dalam hal kuorum RUPS kedua tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga harus dilakukan.¹³²

Berdasarkan Angka 3 huruf k ayat (2) Peraturan Bapepam Nomor IX.E.I atas Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi pelaksanaan RUPS pertama dan kedua wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1. Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

Dalam RUPSLB PT Ancora Indonesia Resources Tbk tanggal 18 September 2008 terkait dengan penggunaan dana hasil *rights issue* guna akuisisi PT MNK yang merupakan transaksi benturan kepentingan maka RUPS dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila

¹³¹Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op.cit.*, hal.242.

¹³²*Ibid.*

dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Terkait dengan transaksi akuisisi PT MNK yang merupakan transaksi material maka RUPS harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam *press release* dari Bapepam, disebutkan bahwa pada kenyataannya terdapat 7 (tujuh) pihak yang hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut yang kepemilikan sahamnya hanya bersifat kepemilikan tercatat (*registered owner*) sementara pemilik manfaat (*beneficial owner*) atas saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk adalah PT Ancora Resources yang merupakan pemegang saham pengendali PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kuorum dalam RUPSLB tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK diketahui bahwa 7 (tujuh) pihak tersebut menjadi pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk dengan cara melakukan pembelian menggunakan transaksi tutup sendiri (*crossing transaction*) dari Okansa Pacific Ltd. yang dilakukan di salah satu perusahaan sekuritas ternama di Indonesia sehingga 7 (tujuh) pihak tersebut terdaftar sebagai pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk per 31 Juli 2008. Biaya untuk melakukan transaksi tersebut dilakukan oleh PT Ancora Resources dengan bantuan pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi pelanggaran ketentuan mengenai kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1.

Bapepam-LK memperhatikan bahwa keputusan RUPS Independen telah dilaksanakan dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik

sebagai pelaksanaan RUPS tersebut maka putusan RUPS tersebut tidak perlu dibatalkan.

Bapepam-LK juga tidak memberikan sanksi kepada PT Ancora Indonesia Resources Tbk terkait tidak terpenuhinya kuorum RUPS Independen tersebut karena menganggap tidak terpenuhinya kuorum RUPS Independen tersebut merupakan akibat dari tindakan PT Ancora Resources yang merupakan pemegang saham pengendali PT Ancora Indonesia Resources.

2.8.5. Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penyelenggaraan RUPS Independen

RUPS Independen yang diselenggarakan dalam rangka transaksi benturan kepentingan wajib dilaksanakan dan persetujuan RUPS harus dibuat secara notariil. Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat sendiri oleh Notaris, yang berisi uraian Notaris atas apa yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh Notaris. Dalam pembuatan Berita Acara RUPS, Notaris menanyakan siapa-siapa saja pemegang saham pada PT yang akan menyelenggarakan RUPS. Pemegang saham suatu PT dapat dilihat dalam daftar pemegang saham.

Mengetahui kelengkapan dokumen sebelum pembuatan akta Notaris, merupakan tanggung jawab Notaris, dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya harus cermat. Notaris tidak bertanggung jawab lebih dari apa yang diberikan kepadanya, apakah suatu dokumen yang diberikan asli atau palsu. Tetapi memperhatikan dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan RUPS dan meneliti dokumen-dokumen yang ada merupakan hal yang sangat penting bagi Notaris untuk terhindar dari kesalahan dalam memberikan bantuan pembuatan akta meskipun RUPS dilaksanakan berdasarkan perintah Direksi perseroan.

Sehubungan dengan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa hal-hal yang menyebabkan RUPS Independen menjadi tidak independen karena kesulitan Perseroan untuk menghadirkan pemegang saham independen sehingga terbuka celah bagi Direksi dan Manajemen Perseroan untuk menggunakan cara lain yaitu dengan memanipulasi kuorum kehadiran pemegang saham independen.

Dalam kasus ini, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum serta berkewajiban menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan UUJN dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku seperti UUPT dan UUPM.

Sehubungan dengan banyak Notaris tersandung masalah hukum, beberapa penyebab kenapa Notaris terperosok urusan hukum antara lain karena yang bersangkutan tidak atau belum menguasai, atau karena lalai, atau bisa pula karena banyaknya kompetitor yang memunculkan iklan kompetisi yang tidak sehat. Buntut dari tidak sehatnya iklim berusaha itu memunculkan suasana kerja Notaris menjadi serba tergesa-gesa, yang akhirnya berperilaku mengejar *income* belaka. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang menerima honorarium untuk pelayanan jasa yang diberikannya tersebut, harus dapat mengimbangnya dengan sikap profesional, termasuk penguasaan kode etik, menguasai peraturan, dan yang paling penting adalah sikap kehati-hatian dan teliti dalam menjalankan tugas, karena produk yang dibuat oleh Notaris selalu bersinggungan dengan hukum.¹³³

Notaris sebagai ahli dalam bidang hukum dapat banyak memberi bantuannya. Baik dengan nasehat-nasehat yang diberikan olehnya kepada mereka yang membutuhkan maupun dengan penyusunan akta yang sedemikian rupa sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang minta jasanya. Dalam penyusunan akta itulah terletak keterampilan dan seni dari seorang Notaris dalam menerapkan hukum, sehingga ia dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku. Bahkan ia dengan demikian dapat menimbulkan kasus-kasus hukum baru (*neubildung*) dan mencari penyelesain-penyelesaian dimana Hukum/Undang-undang tidak mengatur atau tidak mengatur secara jelas mengenai suatu kasus, sehingga dengan demikian Notaris ikut serta menemukan hukum baru (*rechtsvinding*) dengan memperhatikan segala hal yang menyangkutnya antara lain hal-hal yang menyangkut tata hidup masyarakat.¹³⁴

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan

¹³³Mulyoto, Renvoi, *op. cit.*, hal. 53.

¹³⁴R. Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hal. 7-8.

undang-undang, sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan pasal 16 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. disamping itu Notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat dalam membantu, mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.

